

Berdasarkan telaah hasil penelitian ditemukan penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku pada proses pembuatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Terjadinya hal-hal yang bersifat inkonsistensi penggunaan bahasa Indonesia baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satunya, karena faktor kebijakan yang bersifat otoratif. Negara memiliki otonomi sendiri dan dapat mengadakan tindakan sendiri, terutama dalam masa krisis. Negara tidak hanya menerima *input* dari lingkungan, tetapi atas dasar hal tersebut Negara membuat keputusan-keputusan dan kebijakan yang otoratif. Selain itu, institusi juga turut menentukan bentuk dan sifat dari perilaku aktor. Walaupun penggunaan bahasa Indonesia baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sudah diterapkan dalam institusi-institusi perumus pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi perlu ditingkatkan sesuai dengan kaidahnya.

Penulis berharap semoga buku ini dapat menjadi sumber rujukan bagi penelitian-penelitian atau kajian terkait pembentukan perundang-undangan, baik yang dilakukan oleh perguruan tinggi, instansi pemerintah maupun masyarakat pada umumnya, dapat menjadi masukan bagi penguatan atau pengujian teori-teori perundang-undangan yang selama ini menjadi rujukan utama, dan dapat menjadi dukungan, khususnya, bagi pola terbentuknya pemahaman pemerhati hukum dalam memahami kajian pembentukan peraturan perundang-undangan.



Distributor buku, Penerbit & Percetakan
THE BEST SOLUTION

CV. ISTANA AGENCY

Istana Publishing

Jl. Nyi Adi Sari Gg. Dahlia I, Pilahan KG.I/722 RT 39/12

Rejowinangun-Kotagede-Yogyakarta

☎ 085100523476 📞 0857-2902-2165

✉ istanaagency09@gmail.com 🌐 www.istanaagency.com

📘 istanaagency 📺 istanaagency



BAHASA INDONESIA BAKU DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

Dra. Rati Riana, M.Pd.
Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H.

BAHASA INDONESIA BAKU

— DALAM —
PERUNDANG-UNDANGAN



PRAKATA

Buku ini disusun berdasarkan telaah hasil penelitian dan didukung oleh buku teks, jurnal, makalah, dan referensi lain yang digunakan sebagai bahan bacaan untuk menganalisis dokumen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Buku ini secara khusus memaparkan hasil penelitian tentang ketentuan ideal penggunaan bahasa Indonesia baku, kedudukan bahasa Indonesia baku, kendala penggunaan bahasa Indonesia baku dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, dan dalam proses pembuatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Telaah dilakukan atas dokumen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilengkapi dengan kuesioner dan wawancara dari beberapa lembaga.

Dengan selesainya buku ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang turut membantu penulis dalam pengumpulan data. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah, Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Tengah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kudus, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pati.

Berdasarkan telaah hasil penelitian ditemukan penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku pada proses pembuatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Terjadinya hal-hal yang bersifat inkonsistensi

penggunaan bahasa Indonesia baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satunya, karena faktor kebijakan yang bersifat otoratif. Negara memiliki otonomi sendiri dan dapat mengadakan tindakan sendiri, terutama dalam masa krisis. Negara tidak hanya menerima *input* dari lingkungan, tetapi atas dasar hal tersebut Negara membuat keputusan-keputusan dan kebijakan yang otoratif. Selain itu, institusi juga turut menentukan bentuk dan sifat dari perilaku aktor. Walaupun penggunaan bahasa Indonesia baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sudah diterapkan dalam institusi-institusi perumus pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi perlu ditingkatkan sesuai dengan kaidahnya.

Penulis berharap semoga buku ini dapat menjadi sumber rujukan bagi penelitian-penelitian atau kajian terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, baik yang dilakukan oleh perguruan tinggi, instansi pemerintah maupun masyarakat pada umumnya, dapat menjadi masukan bagi penguatan atau pengujian teori-teori perundang-undangan yang selama ini menjadi rujukan utama, dan dapat menjadi dukungan, khususnya, bagi pola terbentuknya pemahaman pemerhati hukum dalam memahami kajian pembentukan peraturan perundang-undangan.

Semarang, September 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PRAKATA	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Pentingnya Bahasa Indonesia	1
1.2 Bahasa Indonesia Baku dalam Produk Undang-Undang	2
BAB II PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA BAKU DALAM PERUNDANG-UNDANGAN	9
2.1 Bahasa Indonesia Baku	11
2.1.1 Kalimat Efektif	11
2.1.1.1 Kesepadanan Struktur	12
2.1.1.2 Keparalelan Bentuk	12
2.1.1.3 Kehematan Kata	13
2.1.1.4 Kelogisan	13
2.1.2 Pilihan Kata	14
2.1.2.1 Ketepatan Pilihan Kata	14
2.1.2.2 Kesesuaian Pilihan Kata	15
2.1.2.3 Ketidakrancuan	15
2.1.2.4 Ambiguitas/Ketaksaan	16
2.1.3 Ketepatan Ejaan	17
2.2 Keberlakuan Bahasa Hukum	18
2.3 Karakter Keadilan	21
2.4 Ketentuan Ideal Penggunaan Bahasa Indonesia Baku dalam Proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan	

BAB III KETIDAKEFEKTIFAN KALIMAT PADA UNDANG- UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	27
3.1 Kalimat Efektif	28
3.2 Ketidakefektifan Kalimat pada Pada Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011	28
3.2.1 Ketidaksepadaanan Struktur	28
3.2.2 Ketidaksejajaran Bentuk	37
3.2.3 Ketidakhematan Kata	38
3.2.4 Ketidaklogisan	39
3.3 Pilihan Kata	40
3.4 Ketidaktepatan Pilihan Kata	40
3.4.1 Ketidaktepatan Makna Kata	40
3.4.2 Kerancuan Penggunaan Kata	44
3.4.3 Ketaksaan/Ambiguitas	51
3.5 Penggunaan Ejaan dan Tanda Baca	52
3.5.1 Kesalahan Penggunaan Ejaan	53
3.5.1 1 Kesalahan Penggunaan Tanda Baca	58
BAB IV KEDUDUKAN BAHASA INDONESIA BAKU UNTUK MENGHINDARI MULTITAFSIR	64
BAB V PENUTUP	100
DAFTAR PUSTAKA	102
DAFTAR LAMPIRAN	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Instruksional Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	69
Tabel 2	Penggunaan Bahasa Indonesia Baku di Kementerian Dalam Negeri	73
Tabel 3	Penggunaan Bahasa Indonesia Baku di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	78
Tabel 4	Penggunaan Bahasa Indonesia Baku di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	84
Tabel 5	Kelemahan Penggunaan Bahasa Indonesia Baku di Kementerian Dalam Negeri	96
Tabel 6	Kelemahan Penggunaan Bahasa Indonesia Baku di Kementerian Hukum dan HAM	98
Tabel 7	Kelemahan Penggunaan Bahasa Indonesia Baku di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	101
Tabel 8	Hasil Kuesioner Penelitian dari Kanwil Kemenkum HAM Jawa Tengah	104
Tabel 9	Hasil Kuesioner Penelitian dari DPRD Kabupaten Pati	107
Tabel 10	Hasil Kuesioner Penelitian dari DPRD Kabupaten Demak	109
Tabel 11	Hasil Kuesioner Penelitian dari DPRD Provinsi Jawa Tengah	112
Tabel 12	Hasil Kuesioner Penelitian dari DPRD Kabupaten Kudus	114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pentingnya Bahasa Indonesia

Bahasa sebagai alat komunikasi mempunyai peranan yang penting bagi manusia dalam segala hal. Peranannya sebagai alat komunikasi mempermudah setiap anggota masyarakat berinteraksi sosial maupun mengekspresikan diri untuk menyampaikan gagasannya. Dalam berkomunikasi, ada dua pihak yang terlibat, yaitu pengirim pesan dan penerima pesan. Damaiyanti (2008:17) mengatakan bahwa komunikasi merupakan kegiatan mengajukan pengertian yang diinginkan dari pengirim informasi kepada penerima informasi dan menimbulkan tingkah laku yang diinginkan dari penerima informasi. Demikian pula pendapat Mc Cubbin dan Dahl (dalam Damaiyanti 2008:17) bahwa komunikasi adalah suatu proses tukar-menukar perasaan, keinginan, kebutuhan, dan pendapat. Jadi, komunikasi merupakan proses pertukaran informasi atau proses yang menimbulkan dan meneruskan makna atau arti. Kemampuan berkomunikasi setiap orang bervariasi. Variasi atau ragam berbahasa ini dipengaruhi oleh penguasaan bahasa ibu, atau bahasa yang lain yang diperoleh dalam pendidikan atau dalam pergaulannya dengan penutur bahasa di luar lingkungannya.

Bahasa sebagai alat komunikasi, selain dipergunakan untuk komunikasi nonformal, juga dipergunakan dalam situasi formal, misalnya bahasa yang dipakai dalam pendidikan, berpidato, ceramah, dan bahasa dalam bidang hukum. Penggunaan bahasa Indonesia dalam bidang hukum, sampai saat, belum sesuai dengan harapan. Bahasa Indonesia yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan berbagai putusan di bidang hukum sering multitafsir dan tidak lugas. Hal itu terjadi karena para pembuat aturan dan penegak hukum tidak

menguasai bahasa Indonesia secara baik. Di samping itu, minimnya padanan kosakata bahasa Indonesia membuat berbagai dokumen hukum yang ada masih menggunakan bahasa asing, seperti bahasa Inggris dan Belanda.

Pada tahun 2009, pemerintah mempertegas penggunaan bahasa Indonesia dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tanggal 9 Juli 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Di dalam BAB III undang-undang tersebut diatur tentang bahasa Negara. Pasal-pasal yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia adalah Pasal 29, 32, dan 35. Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Pada Pasal 32 ayat (1) juga dijelaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional maupun internasional di Indonesia. Dalam Pasal 35 ayat (10) juga dijelaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia, termasuk dalam buku-buku resmi maupun produk perundang-undangan.

Berdasarkan berbagai peraturan yang diterbitkan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa bahasa Indonesia sangat penting digunakan sebagai bahasa pengantar resmi, baik lisan maupun tulisan. Akan tetapi, sering terjadi kelemahan di dalam penerapannya di berbagai peraturan pemerintah, termasuk bahasa dalam produk perundang-undangan.

1.2 Bahasa Indonesia dalam Produk Perundang-undangan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1, ayat 3). Prinsip negara hukum mengindikasikan bahwa ada ketegasan sikap bahwa Negara Indonesia dalam menjalankan sistem

kekuasaan harus berdasarkan pada sistem hukum yang teraktualisasikan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam sistem hukum *civil law* istilah “*code*” (undang-undang) adalah sekumpulan klausula dan prinsip hukum umum yang otoritatif, komprehensif, dan sistematis yang dimuat dalam kitab atau bagian yang disusun secara logis sesuai dengan hukum terkait. Oleh karena itu, peraturan *civil law* dianggap sebagai sumber hukum utama, sedangkan sumber hukum lainnya menjadi subordinatnya dan sering kali dalam masalah hukum tertentu, peraturan *civil law* menjadi satu-satunya sumber hukumnya. Dalam sistem hukum *common law*, meskipun dijumpai penggunaan istilah “*code*” untuk peraturan hukum, tetapi makna peraturan hukum itu tidak termuat dalam *Kitab Undang-Undang* yang komprehensif. Peraturan tersebut terkadang hanya bersifat terbatas, baik lingkup pengaturannya, maupun wilayah berlakunya (Asikin 2013:81).

Hadikusuma (2006:3) mengatakan bahwa bahasa hukum yang kita pakai masih bergaya orde lama dan kurang sempurna semantik kata dan bentuk komposisi kalimatnya juga masih terdapat istilah-istilah yang tidak tetap dan kurang jelas. Hal ini karena para sarjana pada masa dulu tidak mendapatkan pelajaran bahasa hukum khusus dan tidak pula memperhatikan dan mempelajari syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Menurut Harini (2014:25) bahwa bahasa hukum Indonesia tidak lugas dan fleksibel malah berputar-putar, sehingga apabila tidak dibaca dengan cermat dan berkali-kali, maknanya bisa berbeda dengan makna hukum yang dimaksud. Pengulangan dengan kalimat yang panjang perlu diperbarui dengan segera. Jika budaya kalimat panjang-panjang maka akan merugikan penegak hukum itu sendiri.

Dalam tradisinya, Indonesia memiliki karakter hukum yang bercirikan pada aspek-aspek peraturan yang bersifat tertulis. Kaidah

tertulis inilah yang kemudian mempengaruhi penerapan hukum yang termotivasi pada aspek karakteristiknya yang mengacu pada aturan tertulis. Pada sisi praktisnya, karakter aturan tertulis ini memengaruhi aktualisasi penegakan hukum. Namun, tidak hanya itu, karakter hukum *civil law* yang melahirkan bentuk hukum yang tertulis kemudian dipersepsikan bahwa hukum menggantungkan pada naskah teks yang tertulis, sehingga dimungkinkan terjadi kesalahan penafsiran atau multitafsir pasal atau peraturan perundang-undangan karena salah dalam memahami bahasa. Hal ini akan berimbas pada penegakan hukum kurang maksimal. Penggunaan bahasa yang baku merupakan salah satu solusi untuk menghindari multitafsir dalam memahami esensi bahasa dalam ranah hukum.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa kesalahan pemaknaan bahasa dalam peraturan perundang-undangan menjadi penyebab penegakan hukum kurang maksimal, sebagaimana contoh ketentuan berikut. "...dan/atau" dalam pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)." (Hukumonline.com 2016).

Ketentuan tersebut multitafsir/ambigu. Keambiguan tersebut terjadi karena kalimat tidak efektif, yaitu tidak menggunakan bahasa yang baku. Ketidakefektifan tersebut terdapat pada kata *dan/atau*. Kata tersebut merupakan pilihan, tetapi kadang dalam menentukan pilihan terjadi atau cenderung pada nuansa kepentingan. Hal inilah, yang menyebabkan ketidakpastian dalam penegakan hukum di Indonesia. Pada kasus lain, juga terdapat beberapa kesalahan penafsiran atau

multitafsir bahasa, sehingga perlu dilakukan evaluasi bahasa dalam undang-undang tersebut.

Contoh multitafsir bahasa yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) adalah sebagai. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ketentuan tersebut secara tegas mengindikasikan bahwa ada hal-hal yang bisa disalahtafsirkan jika kedudukan dan informasi tersebut merupakan bentuk komunikasi antara kedua belah pihak yang menyatakan bahwa ada kebenaran atas informasi yang disampaikan.

Contoh kasus nyata dialami oleh Prita Mulyasari yang terjebak pada pasal “karet” UU ITE, sebagai berikut. “Sinyalamen adanya kondisi yang demikian sangat real. Selama ini kedudukan yang menyimpang dalam penegakan hukum acapkali berada pada peradilan. Padahal tidak hanya dalam peradilan, melainkan juga pada lapangan perundang-undangan telah berlangsung perkembangan yang tidak sejalan dengan titik-titik tolak yang pada abad Sembilan belas berlaku dalam konteks Legisme. Pada abad duapuluh diakui bahwa perundang-undangan tidak hanya terdiri atas menetapkan apa yang merupakan hukum di dalam masyarakat. Khususnya diakui bahwa hukum juga dapat menjadi instrumen untuk memengaruhi masyarakat, suatu sarana untuk menjalankan kebijakan (*policy, beleid*). Orang berbicara tentang “memodifikasi” (*modificeren*) ketimbang tentang “mengkodifikasi” (*codificeren*). Perundang-undangan secara tegas berkaitan ke masa depan. Halnya berbeda pada kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum bertujuan untuk menetapkan (memastikan, memapankan) apa yang pada suatu waktu tertentu merupakan hukum yang berlaku dan dalam

instansi pertama didasarkan pada masa lampau. Jika sebaliknya orang berbicara tentang memodifikasi dalam hubungan dengan perundang-undangan, maka orang bertujuan untuk mengarahkan (menyetir, merekayasa) masyarakat dengan bersaranakan perundang-undangan. Dalam arah mana hal menimbulkan perubahan-perubahan di dalam masyarakat akan harus berlangsung, adalah terutama tergantung pada politik, dan pada suatu pembentuk undang-undang yang sadar politik. Dalam suatu tatanan parlementer orang beranggapan bahwa untuk itu yang menentukan adalah pemerintah dan mayoritas parlementer pada suatu saat tertentu” (Pointer 2008: 114-115).

Contoh berikut merupakan hasil penelitian (Riana dan Junaidi 2017) bahwa ditemukan bahasa yang tidak berterima karena tidak memenuhi kelogisan bahasa terdapat pada BAB III, Pasal 8, ayat (1). Pada pasal ini terjadi ketidaklogisan bahasa, pemborosan kata, juga ketidaktepatan pilihan kata (Riana dan Junaidi 2017).

(1) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat *sepanjang diperintahkan* oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pada kalimat tersebut penggunaan frasa *sepanjang diperintahkan* kurang tepat. Kata *sepanjang* dalam KKBI (2016:825) (1) bermakna *sejauh, menurut panjang*, (2) *sesuai dengan*, sedangkan kata *diperintahkan* dari verba *terperintah* yang bermakna *dikuasai*. Pilihan kata/diksi yang tepat dan demi penghematan untuk menggantikan frasa *sepanjang diperintahkan* adalah *sesuai dengan*. Artinya, bahwa peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan undang-undang atau Peraturan Daerah. Selain itu, ketidaklogisan kalimat tersebut terdapat pada frasa *sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan*. Peraturan

perundang-undangan tidak bisa memerintah, yang bisa memerintah adalah yang membuat undang-undang tersebut.

Terjadinya hal-hal yang bersifat inkonsistensi penggunaan bahasa Indonesia baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satunya, adalah karena faktor kebijakan yang bersifat otoratif. Negara memiliki otonomi sendiri dan dapat mengadakan tindakan sendiri, terutama dalam masa krisis. Negara tidak hanya menerima *input* dari lingkungan, tetapi atas dasar hal tersebut negara membuat keputusan-keputusan dan kebijakan yang otoratif. Selain itu, institusi juga turut menentukan bentuk dan sifat dari perilaku hukum. Walaupun penggunaan bahasa Indonesia baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sudah diterapkan dalam institusi-institusi perumus pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi perlu ditingkatkan sesuai dengan kaidahnya.

Berdasarkan fenomena tersebut, yaitu sering terjadi kesalahan atau multitafsir bahasa, sehingga penegakan hukum kurang maksimal, perlu dilakukan upaya untuk menghindari salah tafsir dalam produk undang-undang. Salah satu upaya untuk menghilangkan multitafsir bahasa dalam produk undang-undang adalah menganalisis penggunaan bahasa Indonesia baku pada proses pembuatan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk menentukan bagaimanakah ketentuan ideal penggunaan bahasa Indonesia baku dalam proses pembuatan. Selain itu, juga untuk mengetahui kedudukan bahasa Indonesia baku untuk menghindari multitafsir dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut, serta kendala dalam proses penerapannya. Harapannya adalah ada kepastian penggunaan bahasa Indonesia baku dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, baik pada saat perumusan, pembahasan, maupun pengesahan yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kebenaran dan kepastian

hukum untuk masyarakat dapat terwujud. Hal ini sejalan dengan prinsip utama kepastian penggunaan bahasa Indonesia baku harus sesuai dengan acuan formalnya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Target yang diharapkan adalah ditemukannya cara yang tepat dalam berbahasa untuk menghilangkan keambiguan penafsiran pasal-pasal atau ayat-ayat dalam produk hukum. Penggunaan bahasa Indonesia yang baku, yaitu bahasa yang efektif dapat menghilangkan kesalahan penafsiran atau multitafsir pasal atau peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penegakan hukum bisa diterapkan secara maksimal.

Contoh yang disajikan dalam tulisan ini adalah analisis kasus dari dokumen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kebakuan penggunaan bahasa baku dalam dokumen undang-undang tersebut. Selain analisis dokumen, juga dilakukan analisis kuesioner dan wawancara dari sembilan lembaga, yaitu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kudus, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pati.

BAB II

PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA BAKU DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

2.1 Bahasa Indonesia Baku

Penggunaan ragam bahasa baku tulis diperlukan dalam situasi resmi, baik dalam buku-buku pelajaran, karya ilmiah, maupun dalam peraturan undang-undang. Hal ini dimaksudkan agar apa yang disampaikan dapat dimaknai atau ditafsirkan secara tepat. Arifin dan Tasai (2000:19-20) mengatakan bahwa ragam bahasa baku bersifat seragam. Ragam bahasa baku mempunyai sifat-sifat kemantapan dinamis, cendekia, dan seragam. Pembakuan bahasa adalah pencarian titik-titik keseragaman. Pemerintah sekarang mendahulukan ragam bahasa baku tulis secara nasional. Widjono (2005:21) juga menjelaskan bahwa bahasa baku tidak emosional. Maksudnya adalah hanya mempunyai satu arti, tidak memakai kata kiasan, sehingga pembaca tidak membuat tafsiran (interpretasi) sendiri-sendiri.

Salah satu pembakuan bahasa adalah dengan menggunakan kalimat yang efektif. Komunikasi yang efektif bisa tercapai dengan penyampaian lewat kalimat yang efektif pula. Dengan kalimat yang efektif, kejelasan gagasan sampai kepada penerima pesan dengan tepat, sehingga multitafsir dapat dihindarkan.

Effendi, dkk. (2015:7-8) mengatakan bahwa dalam tulisan resmi, seperti buku pelajaran, surat dinas, dan laporan, penggunaan kalimat yang teratur dan lengkap serta penggunaan ejaan yang cermat diperlukan. Keteraturan dan kelengkapan kalimat serta kecermatan ejaan dalam sebuah tulisan dapat mengungkapkan gagasan atau pikiran yang jelas. Kejelasan dalam sebuah tulisan akan memudahkan pembaca memahami tulisan itu. Pilihan kata pun harus jelas.

Dalam berbagai kegiatan berbahasa, termasuk dalam merumuskan produk hukum dan peraturan perundang-undangan, kemampuan memilih kata menjadi sesuatu yang sangat penting karena kata merupakan lambang dari sesuatu (konsep, dan sebagainya) yang diungkapkan. Karena produk hukum dan peraturan perundang-undangan harus jelas, benar, lugas, dan tidak ambigu (tidak bermakna ganda), kata yang dipergunakan harus benar-benar yang diperlukan dengan cermat dan saksama untuk melambangkan pikiran, keadaan, gagasan, dan sebagainya. Gagasan yang dituangkan menjadi hukum dan peraturan perundang-undangan harus benar dan harus melambangkan konsep dengan tepat (Matanggui 2015:72). Isi informasinya pun harus benar, sehingga tidak menyulitkan pemahaman dan penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Dengan demikian, jika kita merujuk pada pembenahan bahasa hukum, penggunaan bahasa Indonesia baku mutlak dilakukan dalam proses pembentukan hukum maupun dalam menjalankan hukum yang mengacu pada tafsir yuridis perundang-undangan.

2.1.1 Kalimat Efektif

Kalimat efektif seperti dikemukakan oleh Keraf (2008:36) adalah kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis serta sanggup menimbulkan gagasan yang sama dalam pikiran pendengar atau pembaca. Senada dengan Keraf, Arifin dan Tasai (2000:90) mengemukakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Selanjutnya dijelaskan oleh Arifin dan Tasai (2000:90) serta Keraf (2001:36) bahwa sebuah kalimat efektif mempunyai ciri-ciri khas, yaitu kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, ketegasan makna,

kehematan kata, kepaduan gagasan (kohesi dan koherensi), kevariasian, dan kelogisan bahasa. Selain ciri-ciri tersebut, menurut Widjono (2005:152-153), kalimat efektif harus memperhatikan pula ketepatan ejaan.

2.1.1.1 Kesepadanan Struktur

Kesepadanan, yaitu keseimbangan antara pikiran (gagasan) dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini diperlihatkan dengan kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Kesepadanan kalimat ini memiliki beberapa ciri, yaitu (a) kalimat mempunyai subjek dan predikat, (b) tidak terdapat subjek ganda, (c) kata penghubung intrakalimat tidak dipakai dalam kalimat tunggal, dan (d) predikat kalimat tidak didahului kata *yang* (Arifin dan Tasai 2000:90).

2.1.1.2 Keparalelan Bentuk

Keparalelan bentuk atau kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan secara konsisten dalam kalimat itu (Arifin dan Tasai 2000:92). Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk kedua dan seterusnya juga harus menggunakan nomina. Kalau bentuk pertama menggunakan verba, bentuk kedua juga menggunakan verba, misalnya kesatuan, kemakmuran, kedamaian, pertanian, perkebunan, perikanan, mengerjakan, membawakan, menertawakan.

Senada dengan Arifin dan Tasai, Keraf (2001:47) menjelaskan bahwa paralelisme, yaitu menempatkan gagasan-gagasan yang sama penting dan sama fungsinya ke dalam suatu struktur gramatikal yang sama. Paralelisme atau kesejajaran bentuk membantu memberi penjelasan dalam unsur gramatikal dengan mempertahankan bagian-bagian yang sederajat dalam konstruksi yang sama.

2.1.1.3 Kehematan Kata

Yang dimaksud kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat menggunakan kata, frasa, atau bentuk yang lain yang dianggap tidak perlu (Arifin dan Tasai 2000:94). Untuk menjamin kehematan kata atau kalimat, setiap unsur kalimat harus berfungsi dengan baik, unsur yang tidak mendukung makna kalimat (mubazir) harus dihindarkan (Widjono 2005:150).

Ada beberapa kriteria dalam kehematan yang dapat dilakukan, yaitu

- a. menghilangkan pengulangan subjek,
- b. menghindari pemakaian superordinat pada hiponimi kata,
- c. menghilangkan kesinoniman dalam satu kalimat, dan
- d. tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak.

2.1.1.4 Kelogisan

Yang dimaksud dengan kelogisan adalah bahwa ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku (Arifin dan Tasai 2000:97). Kelogisan atau penalaran dalam berbahasa berkaitan erat dengan penguasaan tata bahasa yang memadai, selain penguasaan masalah yang ingin dikemukakan.

Keraf (2000:48-49) mengemukakan bahwa struktur gramatikal yang baik bukan merupakan tujuan dalam komunikasi, tetapi sekadar alat untuk menghasilkan sebuah pikiran atau maksud dengan sejelas-jelasnya. Ada unsur lain yang harus diperhitungkan dalam pemakaian suatu bahasa, yaitu segi penalaran atau logika. Jalan pikiran pembicara turut menentukan baik-tidaknya kalimat seseorang, mudah-tidaknya pikirannya dapat dipahami. Kalimat-kalimatnya harus bisa dipertanggungjawabkan dari segi akal yang sehat yang sesuai dengan penalaran karena bahasa tidak bisa lepas dari penalaran.

2.1.2 Pilihan Kata

Keterampilan berbahasa seseorang ini salah satunya terwujud dalam keterampilan untuk memilih kata yang akan digunakan di dalam kalimat. Rosyid (2004:87) mengatakan bahwa tolok ukur pilihan kata menyangkut (1) ketepatan mengungkapkan gagasan dengan menggunakan kata secara cermat, (2) kebenaran (kesesuaian) dengan penggunaan kaidah bahasa, (3) kelaziman penggunaan kata, dan (4) penggunaan kata efektif (kata yang tidak mubazir). Widjono (2005:87) juga menjelaskan bahwa penggunaan pilihan kata dapat dipengaruhi oleh kemampuan penggunaan bahasa yang terkait dengan kemampuan mengetahui, memahami, menguasai, dan menggunakan sejumlah kosakata secara aktif yang dapat mengungkapkan gagasan secara aktif, sehingga mampu mengkomunikasikannya secara efektif kepada pembaca atau pendengarnya. Pada dasarnya, pilihan kata mencakupi ketepatan diksi, kesesuaian diksi, dan ketidakrancuan maknanya.

2.1.2.1 Ketepatan Pilihan Kata

Ketepatan pilihan kata mempersoalkan kesanggupan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan-gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca atau pendengar, seperti apa yang dipikirkan atau yang dirasakan oleh penulis atau pembicara (Keraf 2000:87). Pilihan kata atau diksi dipergunakan untuk menyatakan kata-kata mana yang tepat dan cocok dipakai untuk mengungkapkan ide atau gagasan.

2.1.2.2 Kesesuaian Pilihan Kata

Kesesuaian atau kecocokan pilihan kata mempersoalkan apakah kita dapat mengungkapkan pikiran kita dengan cara yang sama dalam semua kesempatan dan lingkungan yang kita masuki (Keraf 2000:102). Ada suasana yang menuntut pemakaian bahasa bertindak lebih formal, ada pula suasana yang tidak menghendaki tindakan formal. Suasana formal menghendaki bahasa yang formal, sedangkan suasana

nonformal menghendaki bahasa nonformal. Dalam ketepatan, kita bertanya apakah pilihan kata yang dipakai sudah tepat, sehingga tidak akan menimbulkan interpretasi yang berlainan antara pembicara dan pendengar, atau antara penulis dan pembaca.

Sementara itu, persoalan kesesuaian atau kecocokan, kita mempersoalkan apakah pilihan kata dan gaya bahasa yang dipergunakan tidak merusak suasana atau menyinggung perasaan orang lain. Kesesuaian situasi atau suasana ukurannya adalah kontraproduktif dengan situasi dan kondisi (Rosyid 2004:86).

2.1.2.3 Ketidakrancuan

Dalam menyusun kalimat dibutuhkan kecermatan meletakkan kata atau apabila kata yang bersangkutan salah tempat, pembaca atau pendengar terganggu proses pemahamannya. Agar ide atau gagasan kalimat mudah dipahami, setiap fungsi bagian kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan harus mendukung satu ide (Alwi 1994:33). Akan tetapi, sering kita temukan kalimat yang tidak mendukung satu ide atau kalimat yang rancu. Kerancuan yang sering kita jumpai disebabkan oleh kekurangcermatan dalam menata alur pikiran. Oleh karena itu, menurut Syahrul (2010) bahwa kalimat yang diucapkan atau dituliskan haruslah dilandasi suatu pikiran yang jernih. Sebaliknya, jika kalimat yang dituliskan berawal dari pikiran yang kusut, kalimat yang lahir adalah kalimat yang tidak logis.

2.1.2.4 Ambiguitas/Ketaksaan

Ambiguitas/ketaksaan yang menyebabkan multitafsir menurut Kempson (dalam Djajasudarma 2009: 52) ada tiga, yaitu (a) ketaksaan fonetik, (b) ketaksaan gramatikal, dan (c) ketaksaan leksikal. Ketaksaan fonetis terjadi karena adanya penambahan fonem dan tidak jelasnya jeda pada waktu sebuah kata dituturkan. Ketaksaan gramatikal

terjadi pada pada tataran morfologi dan sintaksis. Ketaksaan morfem akan hilang dengan sendirinya jika diletakkan dalam kalimat yang benar. Ketaksaan kata terjadi karena kekuranglengkapan kata, sehingga tidak logis. Ketaksaan frasa terjadi karena intonasi dan kekuranglengkapan kata. Ketaksaan klausa terjadi karena ketiadaan jeda. Ketaksaan kalimat yang meliputi ekuivokasi, amfiboli, aksentuasi, komposisi, dan devisi terjadi karena kekuranglengkapan kata dan tidak dibubuhkannya jeda dalam kalimat tersebut. Ketaksaan leksikal berupa polisemi, homonim, dan homograf terjadi karena ketidakjelasan konteks kalimatnya. Ketidakjelasan pembatasan makna terjadi karena acuan yang terlalu luas. Ketaksaan penggunaan preposisi terjadi karena penggunaan jeda yang tidak tepat. Ketaksaan penggunaan gaya bahasa terjadi karena kekuranglengkapan kalimat, ketidaktepatan diksi, dan penggunaan jeda. Gaya bahasa yang biasanya menimbulkan ketaksaan adalah metafora, asosiasi, dan metonimi.

Aminudin (2009:151) juga menjelaskan bahwa ada 11 faktor penyebab ketaksaan/ambiguitas bentuk bahasa yang menyebabkan salah tafsir, yaitu (a) polivalensi dan homonimi, (b) ciri genetik kata yang dapat mengandung berbagai fitur semantik berbeda-beda, (c) ketidakjelasan batas kata yang memiliki makna umum dan makna khusus, (d) bentuk metaforis, (e) pemaknaan bentuk pinjaman yang masih kabur, (f) kolokasi dan sinonimi, (g) ekuivokasi, (h) amfoboli, (i) aksentuasi, (j) komposisi, dan (k) devisi.

Hartini (2014:30) menjelaskan bahwa sebagai bahasa keilmuan, penggunaan bahasa hukum sering terpengaruh oleh kebiasaan berkomunikasi masyarakat penikmatnya. Hal ini harus dihindari agar bahasa hukum tidak terkontaminasi oleh budaya bahasa masyarakatnya. Jika bahasa masyarakat yang tidak logis dipergunakan untuk kepentingan ilmu hukum, hukum pun akan kehilangan kelogisannya, bahkan bahasa hukum akan ambigu.

2.1.3 Ketepatan Ejaan

Di dalam *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah* (2016:14-54) dijelaskan bahwa ejaan meliputi pemakaian huruf miring dan huruf kapital, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca. Menurut Widjono (2005:153-155) kecermatan menggunakan ejaan dan tanda baca dapat menentukan kualitas penyajian data. Kesalahan ejaan berpengaruh terhadap keefektifan kalimat, bukan hanya memperkecil kualitas kalimat, melainkan juga dapat mengakibatkan kesalahan kalimat. Oleh karena itu, penggunaan ejaan perlu diperhatikan dalam keseluruhan kalimat.

2.2 Keberlakuan Bahasa Indonesia Hukum

Penggunaan bahasa Indonesia baku dalam bidang hukum jarang dilakukan sebagai alat untuk melakukan penguatan program legislasi nasional. Hal ini terlihat pada beberapa perundang-undangan yang memiliki makna bias dan acapkali tidak bernuansa keadilan. Persoalan tersebut cukup serius. Selain itu, ciri khas bahasa hukum Indonesia yang sering diterjemahkan oleh aparat penegak hukum dengan mengasumsikan bahwa keadilan ada pada ruang normatif sesuai dengan teks naskah yang tertulis.

Hadikusuma (2006:3) mengatakan bahwa bahasa hukum yang kita pakai kurang sempurna semantik kata dan bentuk komposisi kalimatnya juga masih terdapat istilah-istilah yang tidak tetap dan kurang jelas. Hal ini disebabkan para sarjana pada masa dulu tidak mendapatkan pelajaran bahasa hukum khusus dan tidak pula memperhatikan dan mempelajari syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia.

Pemahaman orang tentang hukum selalu terkait dengan cita keadilan. Artinya, setiap kita berbicara tentang hukum maka konsep

keadilan merupakan fokus yang sangat penting. Akan tetapi, pada kenyataannya, pemahaman orang tentang keadilan sangat multiinterpretasi. Keadilan dipandang sebagai sesuatu yang boleh ditafsirkan secara arbitrer. Oleh karena itu, setiap orang merasa berhak menafsirkan hukum dari sudut pandang sendiri, bahkan yang lebih fatal lagi memihak pada kepentingan sendiri (Hartini 2014:161).

Lebih lanjut Hartini (2014:62) menjelaskan bahwa bahasa hukum tidak mengutamakan gaya bahasa, tetapi mengutamakan kepastian bahasa. Tentu saja harus dapat dipastikan bahwa bahasa hukum itu tidak boleh bersifat ambigu (mengandung multimakna). Jika terjadi keambiguan penggunaan bahasa, akan terjadi ketidakpastian hukum. Pembuatan produk peraturan perundang-undangan mempunyai dasar berpijak pada kebahasaan yang mantap untuk menunjang kepastian dan kebenaran hukum.

Kondisi aktual seperti ini menimbulkan problematika banyaknya permasalahan dalam menjelaskan kedudukan bahasa yang sesuai dengan prinsip keadilan yang baik dan benar. Dalam rumusan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan jelas sekali bahwa peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kaidah kejelasan rumusan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan”, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Di sinilah peran penting penggunaan bahasa baku sangat memengaruhi kualitas perundang-undangan. Bahasa hukum yang jelas dan sesuai dengan kaidahnya, mudah dimengerti, dan tidak multitafsir, bisa menjadi rujukan bagi pembentukan hukum dan sesuai dengan

pemaknaan kepastian dan keadilan. Menurut Hadikusuma (2005:5) bahwa kekhususan lain bahasa hukum di sini nampak pada kata-kata istilah-istilah hukumnya, kemudian arti dan tafsirnya yang dapat dilihat dari berbagai segi pandangan hukum. Mengartikan dan menafsirkan istilah-istilah dan susunan kalimat dalam bentuk kaidah atau dalam bentuk analisis hukumnya, dasar dan kedudukan hukumnya dari apa yang dikemukakan itu merupakan seni hukum sendiri.

Senada dengan pendapat Hadikusuma, Nasution dan Waryati (2001) juga berpendapat bahwa ... apabila hakim menemui perkara yang *in abstracto*-nya belum ada atau peraturan hukum *in abstracto*-nya tidak jelas atau terjadi konflik norma, hakim harus melakukan upaya hukum sendiri, yaitu dengan melakukan penafsiran ataupun dengan sendi-sendi hukum konstruksi. Bahasa hukum salah satu sarana berpikir merupakan instrumen atau alat untuk menafsirkan suatu undang-undang atau untuk memikirkan nuansa keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian, jika kita merujuk pada pembenahan bahasa hukum, penggunaan bahasa Indonesia baku mutlak dilakukan dalam proses pembentukan hukum maupun dalam menjalankan hukum yang mengacu pada tafsir yuridis perundang-undangan.

Menurut (Matangui 2017:7) bahwa hukum dan peraturan perundang-undangan mengatur berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Agar tidak ada keraguan di dalamnya, kalimat yang digunakan harus benar isi dan strukturnya, baku, efektif, tidak bertele-tele, tidak berbelit-belit, tidak bersayap, dan tidak bermakna ganda. Makna kalimatnya harus jelas (*clear*), tidak samar (*not vague*), tidak taksa (tidak ambigu), dan isi informasinya harus benar sehingga tidak menyulitkan pemahaman dan penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Dengan demikian, jika kita merujuk pada pembenahan bahasa hukum, penggunaan bahasa Indonesia baku mutlak dilakukan dalam proses pembentukan hukum maupun dalam

menjalankan hukum yang mengacu pada tafsir yuridis perundang-undangan.

Dijelaskan pula oleh Hartini (2014:193) bahwa bahasa hukum mempunyai tujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian, sehingga penggunaan kata yang mempunyai makna tunggal dan tidak menimbulkan arti ganda merupakan syarat yang harus dipenuhi. Inilah yang sering kurang dipahami.

2.3 Karakter Keadilan

Di dalam konsepsi negara hukum terdapat dua macam konsep, yaitu *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*. Menurut Sckeltema dalam Fachruddin (2004:113-114) bahwa terdapat empat unsur utama dalam negara hukum *Rechtsstaat* dan masing-masing unsur utama mempunyai turunannya.

- 1) Adanya kepastian hukum, yaitu (a) asas legalitas, (b) undang-undang yang mengatur tindakan yang berwenang, sehingga warga dapat mengetahui apa yang dapat diharapkan, (c) undang-undang tidak boleh berlaku surut, (d) hak asasi dijamin oleh undang-undang, dan (e) pengadilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan.
- 2) Asas persamaan, yaitu
 - a. tindakan yang berwenang diatur di dalam undang-undang dalam arti materiil;
 - b. adanya pemisahan kekuasaan.
- 3) Asas demokrasi, yaitu
 - a. hak untuk memilih dan dipilih bagi warga negara;
 - b. peraturan untuk badan yang berwenang ditetapkan oleh parlemen;
 - c. parlemen mengawasi tindakan pemerintah.
- 4) Asas pemerintah untuk rakyat, yaitu
 - a. hak asasi dengan undang-undang dasar;

b. pemerintahan secara efektif dan efisien.

Sidarta (2006:80) menjelaskan bahwa dalam alam ajaran keadilan, nilai kepastian menjadi ujung tolak dari sistem hukum yang baik dan benar. Keadilan merupakan nilai penting dalam hukum. Hanya saja, berbeda dengan nilai kepastian hukum yang lebih bersifat umum, nilai keadilan ini lebih bersifat personal atau individual kasuistik. Bangunan keadilan menurut (Friedrich 2004:25) di antaranya telah tertuang dalam pemikiran teori keadilan yang salah satunya digagas oleh Aristoteles. Aristoteles memandang keadilan dalam dua bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. Dalam hal ini apa yang ditegaskan tersebut dalam upaya membentuk keadilan hukum selaras dengan pendapat berikut.

Kusumaatmadja (1995:13) menjelaskan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu, yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” atau *“law as a tool of social engineering”* atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut. Hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. ... hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau

sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.

2.4 Ketentuan Ideal Penggunaan Bahasa Indonesia Baku dalam Proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan

Penggunaan bahasa Indonesia baku dalam bidang hukum jarang dilakukan sebagai alat untuk melakukan penguatan program legislasi nasional. Hal ini terlihat pada beberapa perundang-undangan yang memiliki makna bias dan sering tidak bernuansa keadilan. Persoalan tersebut cukup serius. Selain itu, ciri khas bahasa hukum Indonesia, sering diterjemahkan oleh aparat penegak hukum dengan mengasumsikan bahwa keadilan ada pada ruang normatif sesuai dengan teks naskah yang tertulis.

Ideal berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI 2016:517) adalah *sangat sesuai dengan yang dicita-citakan* atau *diangan-angankan* atau *dikehendaki*. Dengan demikian, ketentuan ideal penggunaan bahasa Indonesia baku dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan adalah penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau ketentuan yang berlaku, baik ejaan, diksi/pilihan kata, kalimat maupun paragrafnya. Kelemahan-kelemahan dalam penggunaan bahasa Indonesia baku sebagai wujud adanya multitafsir bahasa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu persoalan yang perlu ditanggapi secara serius. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kualitas peraturan perundang-undangan sebagai salah satu sarana pembentuk undang-undang yang berkedaulatan rakyat.

Perspektif peraturan perundang-undangan yang baik, tentunya sejalan dengan kebutuhan negara hukum yang mencita-citakan keadilan. Hal ini dipandang oleh Gustav Radbruch bahwa aturan hukum merupakan paduan antara nilai-nilai yang harus diwujudkan

dan kenyataan yang tidak boleh melanggar nilai-nilai itu. Nilai yang terkandung dalam hukum itu adalah keadilan. Oleh karena itu, dalam pandangannya, pengupayaan keadilan harus diwujudkan dalam peraturan yang nyata (dalam Samekto 2013: 48-49). Oleh karena itu, perlu upaya keharusan penggunaan bahasa Indonesia baku bukan pada saat perumusan, tetapi juga pada proses pembahasan dan pengesahan suatu perundang-undangan. Kebutuhan atas disesuaikannya kembali Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan prinsip dasar teori Negara Hukum (*rechstate*).

Kebenaran dan keadilan hukum di dalam *rechtsstaat* menurut Huda (2015:207-206) lebih berpijak atau menggunakan ukuran formal. Artinya, yang benar dan adil itu adalah apa yang ditulis di dalam hukum tertulis. Sejak perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi kita sudah mengarahkan agar penegakan hukum di Indonesia secara prinsip menganut secara seimbang segi-segi baik dan konsepsi *rechtsstaat* dan *the rule of law* sekaligus, yakni menjamin kepastian hukum dan menegakkan keadilan substansial.

Dengan demikian, kepastian penggunaan bahasa Indonesia baku dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, baik pada saat perumusan, pembahasan, maupun pengesahan yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diharapkan bisa menghilangkan multitafsir. Hal ini sejalan dengan prinsip utama kepastian penggunaan bahasa Indonesia baku diartikan sebagai ketepatan sesuai dengan acuan formalnya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hadikusumo (dalam Hartini 2014:15) menjelaskan bahwa bahasa hukum adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan untuk mempertahankan

kepentingan umum dan kepentingan pribadi dalam masyarakat. Namun, karena bahasa hukum bagian dari bahasa Indonesia yang modern, dalam penggunaannya harus tetap, terang, monosentrik dan memenuhi syarat estetika bahasa Indonesia. Sebagai bagian dari bahasa Indonesia, bahasa hukum juga selayaknya mengikuti kaidah bahasa Indonesia secara umum. Hal tersebut dimaksudkan supaya tidak membuka peluang interpretasi ganda. Hal ini sangat penting untuk kepastian hukum dapat terjamin (Hartini 2014:15). Hartini selanjutnya menjelaskan bahwa ilmu hukum sebagai salah satu disiplin ilmu di Indonesia banyak mengambil istilah-istilah asing sebagai salah satu ciri khas bahasa hukum. Pengadopsian tersebut, selain memperkaya kosakata bahasa Indonesia, juga merusak standardisasi bahasa Indonesia. Seharusnya, hukum berada pada posisi kunci untuk menghilangkan ambiguitas yang berkembang dalam masyarakat. Penguasaan bahasa merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh profesional hukum karena profesi hukum tidak akan terlepas dari bahasa. Produk-produk hukum ditulis dengan menggunakan bahasa. Profesional hukum dituntut untuk menggunakan bahasa dengan baik agar tercipta komunikasi dua arah antara profesional hukum dan masyarakat pengguna hukum. Jika hal ini bisa terwujud, bahasa hukum menjadi bahasa yang baik dan benar.

Gagasan yang dituangkan pun harus tepat makna dan benar dan harus melambangkan satu konsep, sehingga tidak terjadi penafsiran ganda. Hal ini juga dijelaskan oleh (Matanggui 2013:11) bahwa gagasan yang dituangkan menjadi hukum dan peraturan perundang-undangan harus benar dan harus melambangkan konsep dengan tepat. Para perumusnya harus mampu memilih kata dengan benar dan tepat serta kosakata yang digunakan harus baku karena tingkat keresmiannya tinggi. Makna kata harus dikaji benar, jangan sampai salah, jangan sampai kata-kata tersebut sia-sia, serta jangan merusak makna dan

tujuan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu, tanda-tanda baca dan struktur kalimatnya juga harus benar sesuai dengan kaidahnya. Dijelaskan oleh Arifin (2017) bahwa membuat peraturan harus bisa tegas, lugas, dan jelas kepada pihak yang akan kita atur. Oleh karena itu, tanda baca dan struktur bahasa harus benar-benar diperhatikan. Selain itu, dalam memilih suatu kata juga perlu diperhatikan. Sebagai contoh, kata “bisa” dengan kata “dapat” manakah yang sering dipakai di dalam peraturan perundang-undangan? Kata “dapat” karena kata “bisa” memiliki arti atau makna ganda dan pemakaian kata yang bermakna ganda harus dihindari.

Di dalam peraturan perundang-undangan, bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia yang baku. Bahasa peraturan perundang-undangan adalah bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, maupun pengejaannya. Arifin (2017) menjelaskan bahwa di dalam satu kalimat terdapat struktur kalimat yang di dalamnya terdapat subjek. Subjek di sini adalah pihak yang akan dituju oleh undang-undang. Kita membuat undang-undang ini untuk mengatur pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, subjek harus ditentukan terlebih dahulu. Chamamah (2017) menegaskan bahwa hukum dan bahasa mempunyai kaitan yang erat karena dengan bahasa, hukum dapat terekspresikan. Oleh karena itu pula, seharusnya digunakan bahasa yang lugas, tegas, dan tidak bias dalam hukum. Ini sesuai dengan karakteristik hukum yang bertujuan untuk mengatur masyarakat. Hukum dan bahasa adalah satu kesatuan karena tidak ada hukum yang dibatin.

Matanggui (2013:8-28) lebih lanjut menjelaskan bahwa bahasa Indonesia dalam bidang hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut.

1. bentuk kata harus benar;
2. makna kata harus tepat;

3. kalimat harus jelas, benar, dan tepat;
4. istilah khas;
5. tidak menyapa orang secara pribadi;
6. gaya pemakaian yang khas;
7. penulisan mengikuti Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan;
8. norma hukum disampaikan lewat kalimat.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, bahasa yang dipergunakan dalam setiap produk hukum harus memenuhi kriteria bahasa yang standar atau bahasa baku, yaitu bahasa yang sudah diakui dan dilembagakan dan dipakai sebagai rujukan norma berbahasa.

BAB III
KETIDAKEFEKTIFAN KALIMAT
PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011

Dalam bab ini disajikan contoh kasus hasil analisis dari dokumen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kebakuan penggunaan bahasa. Selain analisis dokumen, juga dilakukan analisis dari hasil wawancara dan kuesioner dari sembilan lembaga, yaitu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Tengah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kudus, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pati.

Analisis ketidakefektifan kalimat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan pada (1) ketidaksepadanan struktur, (2) ketidaksejajaran bentuk, (3) ketidakhematan kata, (4) ketidaklogisan makna kata, (5) ketidaktepatan diksi, dan (3) ketidaktepatan ejaan serta dilengkapi dengan hasil wawancara. Sementara itu, analisis kuesioner untuk mengetahui penggunaan bahasa Indonesia baku dilihat dari segi filosofis, sosiologis, dan yuridis.

3.1 Kalimat Efektif

Kalimat efektif mempunyai ciri-ciri khas, yaitu kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, kepaduan gagasan (kohesi dan koherensi), kevariasian, dan kelogisan

bahasa, pula ketepatan ejaan dan diksi/pilihan kata. Akan tetapi, dalam dokumen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditemukan kalimat yang tidak efektif, pilhan kata yang tidak tepat, dan penerapan ejaan yang salah. Ketidakefektifan kalimat tersebut disebabkan oleh (1) ketidaksepadanan struktur, (2) ketidaksejajaran bentuk, (3) ketidakhematan kata, dan (4) ketidaklogisan makna kata. Sementara itu, ketidaktepatan diksi disebabkan oleh (1) ketidaktepatan makna, (2) ketidakcocokan penggunaan kata, dan (3) kerancuan makna kata, sedangkan ketidaktepatan penggunaan ejaan disebabkan oleh (1) kesalahan penggunaan huruf dan (2) kesalahan penggunaan tanda baca.

3.2 Kalimat Tidak Efektif pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Ketidakefektifan kalimat yang ditemukan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu ketidaksepadanan bentuk (kalimat berpredikat ganda yang disebabkan oleh kekuranglengkapan unsur kalimat, kekurangpaduan gagasan, dan kalimat bersubjek ganda).

3.2.1 Ketidaksepadanan Struktur

Dalam dokumen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditemukan kalimat yang tidak mempunyai kesepadanan bentuk. Ketidaksepadanan bentuk ini disebabkan oleh kalimat berpredikat ganda, kalimat bersubjek dan berpredikat ganda, kekuranglengkapan unsur kalimat, kekurangpaduan gagasan.

a. Kalimat Berpredikat Ganda

Berdasarkan temuan hasil penelitian ditemukan kalimat berpredikat ganda, yaitu pada

1. BAB III, Pasal 9, ayat (1),
2. BAB V, Pasal 52, ayat (4), ayat (5), serta
3. BAB VII, Pasal 69, ayat (3).

Kalimat berpredikat ganda pada BAB III, Pasal 9, ayat (1) adalah sebagai berikut.

- (1) Dalam hal suatu Undang-Undang *diduga bertentangan* dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya *dilakukan* oleh Mahkamah Kontitusi.

Kalimat pada BAB III, Pasal 9, ayat (1) tersebut memiliki dua predikat, yaitu predikat 1 adalah *diduga bertentangan* dan predikat 2 adalah *dilakukan*. Agar kalimat tersebut tidak berpredikat ganda diperlukan penambahan partikel *yang* di depan frasa *diduga bertentangan*. Partikel *yang* dipakai untuk menyatakan bahwa kata atau kalimat berikutnya diutamakan atau dibedakan dari yang lain (KBBI 2016:1566). Berdasarkan argumentasi tersebut, perbaikan kalimat pada BAB III, Pasal 9, ayat (1) adalah sebagai berikut.

- (1) Dalam hal suatu undang-undang *yang diduga* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya *dilakukan* oleh Mahkamah Konstitusi.

Fungsi-fungsi sintaksis kalimat tersebut adalah sebagai berikut. Subjek pada kalimat tersebut adalah *pengujiannya*, predikatnya adalah *dilakukan*, objeknya adalah *oleh Mahkamah Konstitusi*. Kalimat tersebut berpola S-P-O. Dengan demikian, kalimat pada BAB III, Pasal 9, ayat (1) memenuhi syarat sebagai kalimat yang efektif.

b. Kalimat Bersubjek dan Berpredikat Ganda

Pada BAB V, Pasal 52, ayat (4) ditemukan kalimat bersubjek dan berpredikat ganda. Berikut ini kalimat yang dimaksud.

- (4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang *mendapat* persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut *ditetapkan* menjadi Undang-Undang.

Kalimat tersebut bersubjek ganda, yaitu subjek 1 adalah *persetujuan DPR dalam rapat paripurna* dan subjek 2 adalah *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut* dan berpredikat ganda, yaitu predikat 1 adalah *mendapat* dan predikat 2 adalah *ditetapkan*. Agar kalimat tersebut berterima diperlukan penambahan partikel *yang* di depan kata kerja *mendapat*. Berdasarkan argumentasi tersebut perbaikan kalimat pada BAB V, Pasal 52, ayat (4) adalah sebagai berikut.

- (4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang *yang* mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi undang-undang.

Fungsi-fungsi sintaksis kalimat tersebut adalah sebagai berikut. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut* berfungsi sebagai subjek, *ditetapkan menjadi* berfungsi sebagai predikat, dan *undang-undang* berfungsi sebagai pelengkap. Pola kalimat tersebut adalah S-P-Pel. Jadi, kalimat pada BAB V, Pasal 52, ayat (4) memenuhi syarat sebagai kalimat yang efektif.

Kalimat yang tidak mempunyai kesepadanan bentuk juga terdapat pada BAB V, Pasal 52, ayat (5), sebagaimana kalimat berikut.

- (5) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang *tidak mendapat* persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang tersebut *harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku*.

Kalimat pada BAB V, Pasal 52, ayat (5) mempunyai 2 subjek. Subjek 1 adalah *persetujuan DPR dalam rapat paripurna* dan subjek 2 adalah *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut*. Sementara itu, predikat 1 adalah *tidak mendapat* dan predikat 2 adalah *harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku*, sehingga tidak mempunyai kesatuan dan kepaduan gagasan. Agar kalimat tersebut efektif dibutuhkan partikel *yang* di depan kata kerja *tidak mendapat*. Selain itu, dilakukan penghematan kata *harus*. Berdasarkan argumentasi tersebut, pembetulan kalimat pada BAB V, Pasal 52, ayat (5) adalah sebagai berikut.

- (5) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Fungsi-fungsi sintaksis kalimat tersebut adalah *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut* sebagai subjek dan *harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku* sebagai predikat. Kalimat tersebut berterima karena memenuhi syarat sebagai kalimat yang efektif. Jadi, kalimat pada BAB V, Pasal 52, ayat (5) berpola S-P dan memenuhi syarat sebagai kalimat yang efektif.

Ketidaktepaduan juga ditemukan pada kalimat dalam BAB VII, Pasal 69, ayat (3) sebagaimana kalimat berikut.

- (3) Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

Kalimat pada BAB VII, Pasal 69, ayat (3) mempunyai dua subjek dan dua predikat. Subjek 1 adalah *persetujuan bersama antara*

DPR dan Presiden dan subjek 2 adalah *Rancangan Undang-Undang tersebut*. Sementara itu, predikatnya adalah *tidak mendapat* dan *harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku*. Agar kalimat tersebut efektif dibutuhkan partikel *yang* di depan kata kerja *tidak mendapat*. Berdasarkan argumentasi tersebut, pembetulan kalimat pada BAB VII, Pasal 69, ayat (3) adalah sebagai berikut.

- (3) Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

Fungsi-fungsi sintaksis kalimat tersebut adalah *dalam hal Rancangan Undang-Undang yang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden* tidak menempati fungsi sintaksis. Frasa ini berfungsi sebagai penghubung antarkalimat. Subjek kalimat tersebut adalah *Rancangan Undang-Undang tersebut* dan predikatnya adalah *tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu*. Kalimat tersebut berterima dan memenuhi syarat sebagai kalimat yang efektif.

c. Kekuranglengkapan Unsur Kalimat

Kemampuan kita mengenal bahasa adalah kemampuan kita menunjukkan unsur-unsur yang membentuk kalimat (Efendi 2105:220). Pada penelitian ini ditemukan kalimat yang tidak berterima karena kekuranglengkapan unsur kalimat, yaitu partikel *yang*. Partikel *yang* dipergunakan untuk memperjelas makna. Dalam KBBI (2016:1566) dijelaskan bahwa partikel *yang* adalah kata yang dipakai bahwa kata atau kalimat yang berikut diutamakan atau dibedakan dari yang lain atau menurut Yanti (2016:79) disebut dengan istilah keterangan pewatas *yang*.

Berikut ini pasal-pasal yang menunjukkan kekuranglengkapan unsur kalimatnya.

1. Pada BAB IV, Pasal 35,
2. dan BAB IV, Pasal 23, ayat (2), dan
3. BAB X, Pasal 88, ayat (1).

Berikut ini kekuranglengkapan unsur kalimat pada BAB IV, Pasal 35.

Dalam penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas:

- a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Kesalahan kalimat tersebut terjadi pada Pasal 35, huruf a, yaitu frasa *perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi*. Agar frasa tersebut berterima, diperlukan penambahan partikel *yang* di depan frasa *lebih tinggi*. Selain itu, penggunaan kata *dan* pada butir (c) tidak diperlukan karena sudah menggunakan tanda baca (;). Dengan demikian, kalimat yang efektif adalah sebagai berikut.

Dalam penyusunan Prolegda Provisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas:

- a. perintah Peraturan Perundang-undangan *yang* lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Kekuranglengkapan struktur kalimat juga terdapat pada BAB IV, Pasal 23, ayat (2), sehingga kalimat tersebut tidak berterima. Selain itu, penggunaan kata *dan* tidak diperlukan karena sudah diwakili dengan tanda baca (;). Berikut ini kalimat yang dimaksud.

- (2) Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; *dan*
 - b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pembetulan kalimat pada BAB IV, Pasal 23, ayat (2) tersebut agar berterima adalah sebagai berikut.

- (2) Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas yang mencakupi:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum

Kekuranglengkapan unsur kalimat ditemukan pada BAB X, Pasal 88, ayat (1). Berikut ini kalimat yang dimaksud.

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.

Kekuranglengkapan unsur kalimat ini disebabkan oleh kekurangjelasan subjek, yaitu *penyebarluasan*. *Penyebarluasan* apa? Kalau merujuk pada judul bab, penyebarluasan yang dimaksud adalah penyebarluasan Prolegnas, Rancangan Undang-Undang, dan Undang-Undang. Dengan demikian, perbaikan kalimat pada BAB X, Pasal 88, ayat (1) adalah sebagai berikut.

- (1) Penyebarluasan Prolegnas, Rancangan Undang-Undang, dan Undang-Undang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.

Subjek kalimat tersebut jelas, yaitu *penyebarluasan Prolegnas, Rancangan Undang-Undang, dan Undang-Undang*, predikatnya adalah *dilakukan*, dan objeknya adalah *DPR dan Pemerintah*, dan keterangannya adalah *sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang*.

Kalimat pada BAB X, Pasal 88, ayat (1) memenuhi syarat sebagai kalimat efektif.

d. Kekurangpaduan Gagasan

Kepaduan diperlukan untuk mendukung gagasan agar jelas, tidak terpecah-pecah, sehingga informasi yang disampaikan jelas, tidak membingungkan, dan tidak salah tafsir. Kepaduan menurut Yanti dkk. (2016:96-97) adalah pernyataan dalam kalimat sehingga yang

disampaikan tidak terpecah-pecah. Sementara itu, kekurangpaduan gagasan karena menyisipkan kata-kata tertentu.

Berdasarkan temuan hasil penelitian ditemukan kalimat yang kurang padu. Hal ini terdapat BAB V, Pasal 46, ayat (1). Berikut ini kalimat yang dimaksud.

- (1) Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi atau *alat kelengkapan DPR* yang khusus menangani bidang legislasi *atau DPD*.

Ketidakefektifan kalimat pada BAB V, Pasal 46, ayat (1) disebabkan penempatan frasa *atau DPD* disela oleh frasa lain, sehingga kesatuan gagasannya kurang padu dan menyebabkan maknanya kurang jelas. Perbaikan kalimat pada BAB V, Pasal 46, ayat (1) adalah sebagai berikut.

- (1) Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi atau *alat kelengkapan DPR atau DPD* yang khusus menangani bidang legislasi.

3.2.2 Ketidaksejajaran Bentuk

Ketidaksejajaran bentuk ini terdapat pada BAB II, Pasal 6, ayat (1). Berikut ini temuan kalimat yang dimaksud.

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;

- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
dan kepastian hukum; *dan/atau*;
- i. keseimbangan, keserasian, dan kelarasan.

Ketidaksejajaran bentuk ini terdapat pada butir (f), yaitu *frasa bhineka tunggal ika*. Kata yang sama penting dan sama fungsinya ditempatkan ke dalam bentuk yang sejajar, yaitu dengan penambahan afiks *ke-an*. Selain itu, penggunaan kata *dan* pada butir (h) tidak diperlukan karena sudah menggunakan tanda baca (;) dan kata *atau* sebagai kata pilihan tidak diperlukan karena bukan pilihan. Berdasarkan argumentasi tersebut, perbaiki kalimat pada BAB II, Pasal 6, ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut.

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. kebhinekatunggalikaan;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; kepastian hukum;
 - i. keseimbangan, keserasian, dan kelarasan.

3.2.3 Ketidakhematan

Pada BAB V, Pasal 52, ayat (5) terjadi pemborosan kata, yaitu penggunaan pengulangan kata yang sama sebagaimana kalimat berikut.

- (5) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang *tidak mendapat* persetujuan DPR dalam rapat

paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut *harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku*.

Kalimat pada BAB V, Pasal 52, ayat (5) mempunyai dua predikat Predikat 1 adalah *tidak mendapat* dan predikat 2 adalah *harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku*, sehingga tidak mempunyai kesatuan dan kepaduan gagasan. Agar kalimat tersebut efektif dibutuhkan kata tugas *yang* di depan frasa *tidak mendapat*. Berdasarkan argumentasi tersebut, kalimat pada BAB V, Pasal 52, ayat (5) yang berterima adalah sebagai berikut.

- (5) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut *harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku*.

3.2.4. Ketidaklogisan Gagasan

Yang dimaksud dengan kelogisan adalah bahwa ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai ejaan yang berlaku (Arifin dan Tasai 2000:97). Kelogisan atau penalaran dalam berbahasa berkaitan erat dengan penguasaan tata bahasa yang memadai, selain penguasaan masalah yang ingin dikemukakan.

Hasil analisis atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditemukan beberapa pasal yang tidak logis. Contoh berikut, yaitu pada BAB III, Pasal 8, ayat (1) merupakan kalimat yang tidak logis. Pada pasal ini terjadi ketidaklogisan bahasa, pemborosan kata, juga ketidaktepatan pilihan kata.

- (1) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai

kekuatan hukum mengikat *sepanjang diperintahkan* oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pada kalimat tersebut penggunaan frasa *sepanjang diperintahkan* kurang tepat. Kata *sepanjang* dalam KKBI (2016:825) (1) bermakna *sejauh, menurut panjang*, (2) *sesuai dengan*, sedangkan kata *diperintahkan* dari verba *terperintah* yang bermakna *dikuasai*. Pilihan kata/diksi yang tepat dan demi penghematan untuk menggantikan frasa *sepanjang diperintahkan* adalah *sesuai dengan*. Artinya, bahwa Peraturan Perundang-undangan tidak bertentangan dengan undang-undang atau Peraturan Daerah. Selain itu, ketidaklogisan kalimat tersebut terdapat pada frasa *sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan*. Peraturan Perundang-undangan tidak bisa memerintah, yang bisa memerintah adalah yang membuat undang-undang tersebut.

Dengan demikian, pembetulan kalimat pada BAB III, Pasal 8, ayat (1) adalah sebagai berikut.

- (1) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat *sesuai dengan* Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Temuan lain yang tidak memenuhi kaidah bahasa Indonesia baku karena tidak memenuhi kelogisan, yaitu pada BAB III, Pasal 8. Berikut ini isi pasal yang dimaksud.

Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang *diperintahkan* oleh Undang-Undang meteri untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah.

Makna kata *diperintahkan* sesuai dengan KBBI (2016:859) adalah dari verba *terperintah* yang bermakna *dikuasai*. Pilihan kata/diksi yang tepat untuk menggantikan kata *diperintahkan* adalah sesuai dengan. Jadi, pembetulan kalimat pada BAB III, Pasal 8 adalah sebagai berikut.

Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang *sesuai dengan* undang-undang, *yaitu* meteri untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah.

3.3 Pilihan Kata/Diksi

Ketepatan pilihan kata mempersoalkan kesanggupan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan-gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca atau pendengar, seperti apa yang dipikirkan atau yang dirasakan oleh penulis atau pembicara (Keraf 2000:87). Pilihan kata atau diksi dipergunakan untuk menyatakan kata-kata mana yang tepat dan cocok dipakai untuk mengungkapkan ide atau gagasan. Matanggui (2015:72) menjelaskan bahwa dalam berbagai kegiatan berbahasa, termasuk dalam merumuskan produk hukum dan peraturan perundang-undangan, kemampuan memilih kata menjadi sesuatu yang sangat penting karena kata lambang dari sesuatu (konsep), dsb.) yang diungkapkan. Karena produk hukum dan peraturan perundang-undangan harus jelas, benar, lugas dan tidak ambigu (tidak bermakna ganda), kata yang digunakan harus benar-benar yang diperlukan dengan cermat dan saksama untuk melambangkan pikiran, keadaan, gagasan.

3.4 Ketidaktepatan Pilihan Kata

Ketidaktepatan pilihan kata suatu gagasan disebabkan oleh beberapa hal. Penyebab ketidaktepatan diksi adalah ketidaktepatan makna kata, kerancuaan penggunaan kata, dan ambigu/taksa.

3.4.1 Ketidaktepatan Makna Kata

Pada penelitian ini ditemukan pilihan kata yang mempunyai makna bias, yaitu pada

1. BAB I, Pasal 1, ayat (4)
2. BAB III, Pasal 8, ayat (1)

Berikut ini kalimat pada BAB I, Pasal 1, ayat (4) yang bermakna bias.

- (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam *hal ihwal kegentingan yang memaksa*.

Makna *memaksa* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016:1002) adalah *memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa*, sedangkan makna *kegentingan* (2016:441) adalah *keadaan yang genting, krisis, kemelut*. Jadi, harus ada kriteria yang jelas dalam hal apa saja Presiden bisa menerapkan peraturan tersebut.

Sebagaimana dijelaskan Djafar (dalam Simamora 2017) bahwa tidak adanya ketentuan perundang-undangan yang secara detail mengatur batasan-batasan kondisi kegentingan yang memaksa telah menjadikan Perppu sebagai “bola liar” yang sewaktu-waktu dapat dimainkan oleh Presiden yang berkuasa untuk kepentingan kekuasaannya. Setidaknya untuk mengakomodasi kepentingan penguasa dalam waktu sesaat sebelum tiba pembahasan di tingkat DPR. Oleh karena itu, Perppu bisa jadi diperalat sebagai senjata paling ampuh untuk memuluskan kepentingan penguasa tersebut. Karena

tidak ada *kegentingan yang memaksa*, Presiden menterjemahkan kata tersebut secara multitafsir.

Contoh berikut, yaitu pada BAB III, Pasal 8, ayat (1) juga bermakna bias. Pada pasal ini terjadi ketidaklogisan bahasa, pemborosan kata, juga ketidaktepatan pilihan kata.

- (1) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat *sepanjang diperintahkan* oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pada kalimat tersebut penggunaan frasa *sepanjang diperintahkan* kurang tepat. Kata *sepanjang* dalam KKBI (2016:825) (1) bermakna *sejauh, menurut panjang*, (2) *sesuai dengan*, sedangkan kata *diperintahkan* dari verba *terperintah* yang bermakna *dikuasai*. Pilihan kata/diksi yang tepat dan demi penghematan untuk menggantikan frasa *sepanjang diperintahkan* adalah *sesuai dengan*. Artinya, bahwa Peraturan Perundang-undangan tidak bertentangan dengan undang-undang atau Peraturan Daerah. Selain itu, ketidaklogisan kalimat tersebut terdapat pada frasa *sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan*. Peraturan Perundang-undangan tidak bisa memerintah, yang bisa memerintah adalah yang membuat undang-undang tersebut.

Dengan demikian, pembetulan kalimat pada BAB III, Pasal 8, ayat (1) adalah sebagai berikut.

- (1) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat *sesuai dengan* Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Temuan lain yang tidak memenuhi kaidah bahasa Indonesia baku karena tidak memenuhi kelogisan, yaitu pada BAB III, Pasal 8. Berikut ini isi pasal yang dimaksud.

Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang *diperintahkan* oleh Undang-Undang meteri untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah.

Makna kata *diperintahkan* sesuai dengan KBBI (2016:859) adalah dari verba *terperintah* yang bermakna *dikuasai*. Pilihan kata/diksi yang tepat untuk menggantikan kata *diperintahkan* adalah sesuai dengan. Jadi, pembetulan kalimat pada BAB III, Pasal 8 adalah sebagai berikut.

Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang *sesuai dengan* undang-undang, *yaitu* meteri untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah.

Ketidaktepatan makna penggunaan kata *pimpinan* terdapat pada bab berikut.

1. BAB V, Pasal 47, ayat (2);
2. BAB V, Pasal 48, ayat (3) dan (4);
3. BAB V, Pasal 49, ayat (1) dan (2);
4. BAB V, Pasal 50, ayat (1) dan (4);
5. BAB V, Pasal 61, ayat (1).

Pada BAB V, Pasal 47 ayat (2) berbunyi sebagai berikut.

- (2) Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang, materi atau *pimpinan* lembaga pemerintah nonkementerian terkait membentuk panitia antarkementerian *dan/atau* antarnonkementerian.

Makna kata *pimpinan* dalam KBBI (2016:1075) adalah *hasil memimpin; bimbingan; tuntunan*. Akan tetapi, pada BAB V, Pasal 47 ayat (2) yang dimaksud *pimpinan* adalah *orang yang memimpin*. Makna ini tidak sesuai dengan makna yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kata *pimpinan* diperbaiki menjadi *pemimpin*, yaitu orang yang memimpin sesuai dengan maksud pada pasal tersebut. Selain itu, penggunaan kata *dan/atau* juga Berdasarkan argumentasi tersebut, perbaikan BAB V, Pasal 47, ayat (2) adalah sebagai berikut.

(2) Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang, materi atau *pemimpin* lembaga pemerintah nonkementerian terkait membentuk panitia antarkementerian *dan* antarnonkementerian.

atau

(2) Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang, materi atau *pemimpin* lembaga pemerintah nonkementerian terkait membentuk panitia antarkementerian *atau* antarnonkementerian.

Pada kalimat *pertama* mensyaratkan bahwa pemimpin lembaga pemerintah nonkementerian terkait membentuk panitia antarkementerian *dan* antarnonkementerian. Jadi, keduanya-duanya harus ada, baik pembentukan panitia antarkementerian maupun antarnonkementerian. Sementara itu, kalimat *kedua* merupakan pilihan bahwa pembentukan panitia tersebut bisa antarkementerian, bisa pula antarnonkementerian.

3.4.2 Kerancuaan Penggunaan Kata

Alwi (1994:33) mengatakan bahwa dalam menyusun kalimat dibutuhkan kecermatan meletakkan kata atau apabila kata yang bersangkutan salah tempat, pembaca atau pendengar terganggu proses pemahamannya. Agar ide atau gagasan kalimat mudah dipahami,

setiap fungsi bagian kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan harus mendukung satu ide. Akan tetapi, sering kita temukan kalimat yang tidak mendukung satu ide.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan kalimat yang rancu maknanya. Kerancuan ini disebabkan oleh ketidakcermatan meletakkan kata, sehingga mengganggu pembaca dalam memaknainya. Hasil temuan ini terdapat pada

1. BAB I, Pasal 1, ayat (3),
2. BAB I, Pasal 1, ayat (7),
3. BAB I, Pasal 1, ayat (8), serta
4. BAB VII, Pasal 68, ayat (4).

Pada BAB I, Pasal 1, ayat (3), kerancuan terjadi karena menyelipkan kata tertentu yang tidak jelas maknanya pada konteks kalimat tersebut. Berikut ini kalimat yang dimaksud.

- (3) Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan *bersama* Presiden.

Kerancuan makna pada BAB I, Pasal 1, ayat (3) adalah penggunaan kata *bersama* yang mengiringi frasa *dengan persetujuan*. Mengutip pendapat Staf (2018) bahwa makna kata *persetujuan* adalah pernyataan setuju (atau pernyataan menyetujui); membenaran (pengesahan, perkenan, dan sebagainya) juga kata sepakat (antara kedua belah pihak); sesuatu (perjanjian dan sebagainya) yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dan sebagainya. Sementara itu, makna kata *bersama* dalam KBBI (2616:986) adalah *berbareng, serentak, bersama, sekalian*.

Dengan demikian, makna kalimat pada BAB I, Pasal 1, ayat (3) bahwa yang membuat undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan Presiden hanya menyetujuinya.

Berdasarkan argumentasi tersebut, pembetulan kalimat pada BAB I, Pasal 1, ayat (3) adalah sebagai berikut.

- (3) Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat *bersama dengan* Presiden.

Argumentasinya bahwa yang membuat dan yang menyetujui Peraturan Perundang-undangan adalah Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden.

Kerancuan juga terjadi pada BAB I, Pasal 1, ayat (7). Berikut ini kalimat yang dimaksud.

- (7) Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan *bersama* Gubernur.

Kalimat BAB I, Pasal 1, ayat (7) bermakna bahwa Peraturan Perundang-undangan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Presiden. Oleh karena itu, bisa mengakibatkan kerancuan karena tidak sesuai dengan apa yang dimaksud. Untuk menghindari kerancuan makna, kalimat pada BAB I, Pasal 1, ayat (7) harus diperbaiki agar informasinya tepat. Berikut ini perbaikan kalimat pada Bab I, Pasal 1, ayat (7).

- (7) Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur.

Makna pasal tersebut adalah bahwa Peraturan Perundang-undangan dibentuk dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur. Kalimat tersebut berterima.

Ketidakrancuan makna kalimat pada BAB I, Pasal 1, ayat (8) terjadikerancuan makna. Berikut ini kalimat yang dimaksud.

(8) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan *bersama* Bupati/Walikota.

Argumentasinya adalah yang membuat undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Kabupaten/Kota, sedangkan Gubernur hanya menyetujuinya. Hal ini tidak sesuai dengan maksud yang diharapkan.

Berdasarkan argumentasi tersebut, pembetulan kalimat pada BAB I, Pasal 1, ayat (8) adalah sebagai berikut.

(8) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Walikota.

Jadi, baik yang membuat maupun menyetujui Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan pula penggunaan yang salah (mungkin salah penulisan), sehingga salah dalam penafsirannya. Seharusnya, sebelum undang-undang dipublikasikan, pembuat undang-undang harus cermat menggunakan kata, termasuk penulisannya untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran. Kesalahan yang dimaksud terdapat pada BAB VII, Pasal 68, ayat (4). Berikut ini kalimat yang dimaksud.

(4) Penyampaian pendapat *mini* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I *oleh*:

- a. fraksi;

- b. DPD, jika Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2); *dan*
- c. Presiden.

Kesalahan penulisan kata *mini* mengakibatkan pasal ini tidak bisa dimaknai secara benar. Seharusnya, kata yang benar adalah *ini* sebagai kata penunjuk penjelasan pada pasal sebelumnya. Selain itu, terdapat ketidaktepatan penggunaan tanda baca (:) yang dipakai untuk pernyataan yang belum lengkap disertai dengan rincian, serta kata *dan* karena pemborosan. Berdasarkan argumentasi tersebut, pembetulan kalimat pada BAB VII, Pasal 68, ayat (4).

- (4) Penyampaian pendapat *mini* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh
 - a. fraksi;
 - b. DPD, jika Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2);
 - c. Presiden.

Temuan penelitian pada BAB I, Pasal 1, butir 4 tentang Ketentuan Umum.

- (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam *hal ihwal kegentingan yang memaksa*.

Makna *memaksa* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016:1002) adalah *memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa*, sedangkan makna *kegentingan* (2016:441) adalah *keadaan yang genting, krisis, kemelut*. Jadi, harus ada kriteria yang jelas dalam hal apa saja Presiden bisa menerapkan peraturan tersebut.

Sebagaimana dijelaskan Djafar (dalam Simamora 2017) bahwa tidak adanya ketentuan perundang-undangan yang secara detail mengatur batasan-batasan kondisi kegentingan yang memaksa telah menjadikan Perppu sebagai “bola liar” yang sewaktu-waktu dapat dimainkan oleh Presiden yang berkuasa untuk kepentingan kekuasaannya. Setidaknya untuk mengakomodasi kepentingan penguasa dalam waktu sesaat sebelum tiba pembahasan di tingkat DPR. Oleh karena itu, Perppu bisa jadi diperalat sebagai senjata paling ampuh untuk memuluskan kepentingan penguasa tersebut. Karena tidak ada *kegentingan yang memaksa*, Presiden menterjemahkan kata tersebut secara multitafsir.

Contoh berikut, yaitu pada BAB III, Pasal 8, ayat (1). Pada pasal ini terjadi ketidaklogisan bahasa, pemborosan kata, juga ketidaktepatan pilihan kata.

- (1) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat *sepanjang diperintahkan* oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pada kalimat tersebut penggunaan frasa *sepanjang diperintahkan* kurang tepat. Kata *sepanjang* dalam KKBI (2016:825) (1) bermakna *sejauh, menurut panjang*, (2) *sesuai dengan*, sedangkan kata *diperintahkan* dari verba *terperintah* yang bermakna *dikuasai*. Pilihan kata/diksi yang tepat dan demi penghematan untuk menggantikan frasa *sepanjang diperintahkan* adalah *sesuai dengan*. Artinya, bahwa Peraturan Perundang-undangan tidak bertentangan dengan undang-undang atau Peraturan Daerah. Selain itu, ketidaklogisan kalimat tersebut terdapat pada frasa *sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan*. Logikanya, yang memerintah adalah orang. Peraturan Perundang-undangan tidak bisa

memerintah, yang bisa memerintah adalah yang membuat undang-undang tersebut.

Berdasarkan argumentasi tersebut, kalimat yang logis pada BAB III, Pasal 8, ayat (1) adalah sebagai berikut.

- (1) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat *sesuai dengan* Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Temuan lain yang membuat kerancuan karena tidak memenuhi kelogisan adalah pada BAB III, Pasal 13. Berikut ini kalimat yang dimaksud.

Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang *diperintahkan* oleh Undang-Undang meteri untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah.

Makna kata *diperintahkan* sesuai dengan KBBI (2016:859) adalah dari verba *terperintah* yang bermakna *dikuasai*. Pilihan kata/diksi yang tepat untuk menggantikan kata *diperintahkan* adalah *sesuai dengan*. Dengan demikian, pembetulan kalimat BAB III, Pasal 13 adalah sebagai berikut.

Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang *sesuai dengan* undang-undang, *yaitu* meteri untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa kesalahan pemaknaan bahasa atau multitafsir dalam peraturan perundang-undangan bisa menjadi penyebab penegakan hukum kurang maksimal karena ada masyarakat yang dirugikan atas ketidakjelasan kata yang dipergunakan.

Temuan lain kalimat dengan penggunaan kata yang tidak tepat adalah pada BAB II, Pasal 6, ayat (1). Berikut ini kalimat yang dimaksud.

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan *harus* mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemahusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; *dan/atau*
 - j. keseimbangan, serasian, dan keselarasan.

Penggunaan kata *harus* pada teks tersebut maknanya adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Dijelaskan dalam KBBI (2016:486) bahwa makna kata *harus* adalah wajib, pasti (tidak boleh tidak). Dengan demikian, penggunaan kata *dan/atau* multitafsir karena penggunaan kata hubung *dan* merupakan sesuatu yang harus ada, sedangkan kata *atau* merupakan sebuah pilihan. Oleh karena itu, harus ada penggunaan kata yang tepat dan tegas untuk mewakili gagasan agar tidak menimbulkan tafsiran ganda.

Dalam penjelasan pasal demi pasal dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah* adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. Jelas bahwa dalam penjelasan tersebut bahwa *asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* harus mencerminkan *asas*

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan merupakan hal yang wajib ada. Oleh karena itu, pilihan kata yang tepat adalah kata sambung *dan* yang mencerminkan ketegasan makna, hanya satu makna, satu tafsiran bukan kata *dan/atau* yang bermakna ambigu.

3.4.3 Ambiguitas/Ketaksaan

Ketaksaan leksikal berupa polisemi, homonim, dan homograf terjadi karena ketidakjelasan konteks kalimatnya. Ketidakjelasan pembatasan makna terjadi karena acuan yang terlalu luas. Ketaksaan penggunaan preposisi terjadi karena penggunaan jeda yang tidak tepat. Ketaksaan penggunaan gaya bahasa terjadi karena kekuranglengkapan kalimat, ketidaktepatan diksi, dan penggunaan jeda. Gaya bahasa yang biasanya menimbulkan ketaksaan adalah metafora, asosiasi, dan metonimi.

Temuan penelitian ketaksaan leksikal terdapat pada pasal berikut.

1. BAB III, Pasal 9, ayat (1) dan
2. BAB V, Pasal 52, ayat (5).

Pada BAB III, Pasal 9, ayat (1) ditemukan kalimat yang tidak mempunyai kesepadanan bentuk, yaitu kalimat yang tidak mencerminkan keseimbangan antara gagasan dan struktur kalimat yang dipakai karena kalimat tersebut mempunyai dua predikat, sehingga tidak efektif. Berikut ini kalimat yang dimaksud.

- (1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pada kalimat tersebut ada dua predikat, predikat 1 adalah *diduga* predikat 2 adalah *dan dilakukan*. Kalimat tersebut tidak gramatikal karena tidak mempunyai kesatuan dan kepaduan kalimat.

Agar kalimat tersebut gramatikal, dibutuhkan kelengkapan lain, yaitu partikel *yang* didepan verba *diduga* untuk menghilangkan predikat ganda. Berdasarkan argumentasi tersebut, pembetulan kalimat pada BAB III, Pasal 9, ayat (1) adalah sebagai berikut.

- (1) Dalam hal suatu Undang-Undang *yang* diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Subjek kalimat tersebut adalah *pengujiannya*, predikatnya adalah *dilakukan*, dan objeknya adalah oleh *Mahkamah Konstitusi*. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang efektif dan baku karena memenuhi kesepadanan bentuk.

Kalimat yang tidak mempunyai kesepadanan bentuk juga terdapat pada BAB V, Pasal 52, ayat (5), sebagaimana kalimat berikut.

- (5) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Kalimat pada BAB V, Pasal 52, ayat (5) mempunyai dua predikat. Predikat 1 adalah *tidak mendapat* dan predikat 2 adalah *ditetapkan menjadi*, sehingga tidak mempunyai kesatuan dan kepaduan gagasan. Agar kalimat tersebut efektif dibutuhkan partikel *yang*. Berdasarkan arguentasi tersebut, kalimat yang berterima adalah sebagai berikut.

- (5) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang *yang* tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut *ditetapkan menjadi* undang-undang.

Jadi, predikat kalimat pada BAB V, Pasal 52, butir (5) adalah *ditetapkan menjadi*. Kalimat tersebut berterima karena memenuhi syarat sebagai kalimat yang efektif dan baku.

3.5 Penggunaan Ejaan dan Tanda Baca

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa kesalahan dalam penggunaan ejaan yang mencakupi ketidaktepaan penggunaan kata *dan/atau*, penggunaan istilah dari bahasa asing, pemborosan kata, kesalahan penggunaan kata depan, kesalahan penggunaan huruf kapital, dan kesalahan penggunaan tanda baca titik dua (:)

a. Ketidaktepaan Penggunaan Kata *dan/atau*

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan penggunaan kata *dan/atau* dalam beberapa pasal sebagai berikut.

1. BAB II, Pasal 6, ayat (1);
2. BAB III, Pasal 47 ayat (2),
3. BAB V, Pasal 54, ayat (1) dan (3),
4. BAB V, Pasal 55, ayat (1) dan (3), dan
5. BAB V, Pasal 56, ayat (2).

Dalam KBBI (2016:209) dijelaskan bahwa makna *dan* adalah *penghubung satuan bahasa (kata, frasa, klausa, dan kalimat yang setara, termasuk tipe yang sama serta memiliki fungsi yang tidak berbeda*. Sementara itu, makna *atau* adalah *kata penghubung untuk menandai pilihan di antara beberapa hal (pilihan)* (KBBI 2016:98).

Temuan lain kalimat dengan penggunaan kata yang tidak tepat adalah pada BAB II, Pasal 6, ayat (1). Berikut ini kalimat yang dimaksud.

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan *harus* mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;

- b. kemahusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; *dan/atau*
- j. keseimbangan, serasian, dan keselarasan.

Penggunaan kata *dan/atau* multitafsir karena penggunaan kata hubung *dan* merupakan sesuatu yang harus ada, sedangkan kata *atau* merupakan sebuah pilihan. Oleh karena itu, harus ada penggunaan kata yang tepat dan tegas untuk mewakili gagasan agar tidak menimbulkan tafsiran ganda.

Dalam penjelasan pasal demi pasal dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah* adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. Jelas bahwa dalam penjelasan tersebut bahwa *asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* harus mencerminkan *asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* merupakan hal yang wajib ada. Oleh karena itu, pilihan kata yang tepat adalah kata sambung *dan* yang mencerminkan ketegasan makna, hanya satu makna, satu tafsiran bukan kata *dan/atau* yang bermakna ambigu.

Kalimat pada BAB IV, Pasal 35 merupakan kalimat yang boros karena menggunakan kata hubung *dan* yang kehadirannya tidak diperlukan. Berikut ini kalimat yang dimaksud.

Dalam penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas:

- a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; *dan*
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Penggunaan kata *dan* pada butir (c) tidak diperlukan karena sudah menggunakan tanda baca (;). Dengan demikian, kalimat yang efektif adalah sebagai berikut.

Dalam penyusunan Prolegda Provisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas:

- a. perintah Peraturan Perundang-undangan *yang* lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Pada BAB IV, Pasal 23, ayat (2) juga ditemukan penggunaan kata *dan* yang kehadirannya tidak diperlukan karena sudah diwakili oleh tanda baca (;). Berikut ini kalimat yang dimaksud.

- (2) Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; *dan*
 - b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-

Undang yang dapat disetujui oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pembetulan kalimat pada BAB IV, Pasal 23, ayat (2) tersebut adalah sebagai berikut.

- (3) Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas yang mencakupi:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum

b. Penggunaan Istilah dari Bahasa Asing

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan penggunaan bahasa asing, yaitu pada

1. BAB IV, Pasal 31;
2. BAB V, Pasal 63;
3. BAB VIII, Pasal 77.

Pada BAB IV, Pasal 31 dan BAB V, Pasal 63 terdapat penggunaan istilah asing, yaitu *mutatis mutandis*. Penyerapan istilah asing dimungkinkan apabila tidak ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, kejelasan makna bagi orang awam pun harus diperhatikan, sehingga gagasan tersebut dapat dipahami secara jelas.

Dalam *Black's Law Dictionary Sevevth Edition* (dalam hukumonline 2016) dijelaskan bahwa yang disebut dengan *mutatis mutandis* adalah "All necessary changes having been made, with the necessary changes what was said regarding the first contract applies *mutatis mutandis* to all the later ones". Hal ini dijelaskan pula oleh Ranuhandoko (dalam hukumonline 2016) bahwa *mutatis mutandis* bermakna dengan perubahan yang perlu-perlu (perubahan yang penting).

Oleh karena itu, sebaiknya istilah *mutatis mutandis* diikuti dengan penjelasannya, sehingga orang awam pun bisa memahaminya.

c. Pemborosan Kata

Pemborosan kata terjadi karena kesalahan penggunaan kata hubung *dan*. Pemborosan kata ini terdapat pada

1. BAB III, Pasal 47, ayat (2);
2. BAB V, Pasal 45, ayat (2);
3. BAB VII, Pasal 65, ayat (2);
4. BAB VII, Pasal 67 butir (a);
5. BAB VII, Pasal 68, ayat (1), huruf b.

Pada BAB V, Pasal 45, ayat (2), butir (d) terdapat kalimat yang menggunakan kata hubung *dan* yang menyebabkan pemborosan kata. Sesuai dengan Buku Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (2016:42) bahwa tanda baca titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk setara. Berikut ini kalimat yang dimaksud.

- (2) Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan:
 - a. otonomi daerah;
 - b. hubungan pusat dan daerah;

- c. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;
- d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; *dan*
- e. perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pembetulan kalimat pada BAB V, Pasal 45, ayat (2), butir (d) adalah sebagai berikut. Kata hubung *dan* tidak perlu dipergunakan karena sudah diwakili oleh tanda baca (;) yang menyatakan rincian yang setara dalam kalimat majemuk setara. Selain itu, tanda baca (:) juga tidak tepat dipergunakan untuk memerinci dalam pernyataan yang belum selesai.

Berdasarkan argumentasi tersebut, pembetulan kalimat pada BAB V, Pasal 45, ayat (2), butir (d) adalah sebagai berikut.

- (2) Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan
- a. otonomi daerah;
 - b. hubungan pusat dan daerah;
 - c. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;
 - d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya;
 - e. perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pemborosan yang lain adalah penggunaan kata *lingkungan* yang tidak diperlukan. Artinya, penghilangan kata tersebut tidak mengubah makna. Pemborosan kata tersebut terdapat pada

1. BAB IV, Pasal 21, ayat (3), (4), dan (6);
2. BAB IV, Pasal 36, ayat (5).

Berikut ini pemborosan kata pada kalimat pada BAB IV, Pasal 21, ayat (3).

- (3) Penyusunan Prolegnas di *lingkungan* DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat.

Pemborosan kata yang terdapat pada BAB IV, Pasal 36, ayat (5) adalah sebagai berikut.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyusunan Prolegda Provinsi di *lingkungan* Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Kata *lingkungan* pada BAB IV, Pasal 21, ayat (3) dan BAB IV, Pasal 36, ayat (5) tidak diperlukan. Penghilangan kata lingkungan pada kedua pasal tersebut tidak mengubah makna. Dengan demikian, kalimat yang hemat adalah sebagai berikut.

- (3) Penyusunan Prolegnas di DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyusunan Prolegda Provinsi di Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pemborosan yang lain juga ditemukan pada BAB V, Pasal 52, ayat (3). Berikut ini kalimat yang dimaksud.

- (3) DPR *hanya* memberikan persetujuan *atau* tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Pemborosan pada kalimat tersebut terjadi karena menggunakan kata *harus*. Penggunaan kata *harus* membawa konsekuensi bahwa sesuatu tidak boleh ditinggalkan. Ketidaktepatan penggunaan kata *harus* tersebut karena penjelasan yang mengikutinya menggunakan kata *atau* yang merupakan kata yang dipakai untuk pilihan. Berdasarkan argumentasi tersebut, pembetulan kalimat pada BAB V, Pasal 52, ayat (3) adalah sebagai berikut.

- (3) DPR memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Temuan lain pemborosan kata terdapat pada BAB III, Pasal 47, ayat (2) dalam undang-undang tersebut. Berikut ini kalimat yang dimaksud.

- (2) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan *harus* mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemahusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; *dan/atau*
 - j. keseimbangan, serasian, dan keselarasan.

Penggunaan kata *harus* pada teks tersebut maknanya adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Dijelaskan dalam KBBI (2016:486) bahwa makna kata *harus* adalah wajib, pasti (tidak boleh tidak). Dengan demikian, penggunaan kata *dan/atau* pada butir (1) pada undang-undang tersebut adalah multitafsir karena penggunaan kata

hubung *dan* merupakan sesuatu yang harus ada, sedangkan kata *atau* merupakan sebuah pilihan. Oleh karena itu, harus ada penggunaan kata yang tepat dan tegas untuk mewakili gagasan agar tidak menimbulkan tafsiran ganda.

Temuan lain, yaitu pada BAB II, Pasal 6, angka (1) undang-undang tersebut bahwa

- (6) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan *harus* mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemahusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, serasian, dan keselarasan.

Penggunaan kata *harus* pada teks tersebut maknanya adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Dijelaskan dalam KBBI (2016:486) bahwa makna kata *harus* adalah wajib, pasti (tidak boleh tidak). Dengan demikian, penggunaan kata *dan/atau* pada butir (1) pada undang-undang tersebut adalah multitafsir karena penggunaan kata hubung *dan* merupakan sesuatu yang harus ada, sedangkan kata *atau* merupakan sebuah pilihan. Oleh karena itu, harus ada penggunaan kata yang tepat dan tegas untuk mewakili gagasan agar tidak menimbulkan tafsiran ganda.

Dalam penjelasan pasal demi pasal dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah* adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-

undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. Jelas bahwa dalam penjelasan tersebut bahwa *asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* harus mencerminkan *asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* merupakan hal yang wajib ada. Oleh karena itu, pilihan kata yang tepat adalah *dan* yang mencerminkan ketegasan makna, hanya satu makna, satu tafsiran bukan kata penghubung *dan/atau*.

d. Kesalahan Penggunaan Kata Depan

Pada BAB IV, Pasal 25, ayat (2) ditemukan kalimat dengan penggunaan kata depan yang tidak tepat. Berikut ini kalimat yang dimaksud.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penggunaan kata depan (preposisi) *untuk* pada kalimat tersebut tidak tepat. Kata depan *untuk* dipergunakan untuk menyatakan tujuan atau maksud (KBBI 2002:249), sedangkan pada pasal tersebut untuk menyatakan jangka waktu. Kata depan yang tepat untuk mengganti kata depan pada pasal tersebut adalah kata depan *dalam*. Kata depan *dalam* dipakai untuk menandai waktu pada jangka tertentu. Dengan demikian, kalimat pada BAB IV, Pasal 25, ayat (2) yang benar adalah sebagai berikut.

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan *dalam* jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penggunaan preposisi yang tidak tepat juga ditemukan pada BAB V, Pasal 50, ayat (2). Berikut ini kalimat yang dimaksud.

- (2) Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penunjukan menteri yang ditugasi Presiden *untuk*

melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR.

Penggunaan preposisi yang tepat untuk mengganti preposisi *untuk* adalah preposisi *dalam*. Menurut (Chaer 2009:110) bahwa preposisi *dalam* dipergunakan untuk menyatakan *tempat berada*. Dengan demikian, preposisi yang lebih tepat adalah preposisi *untuk* sebagai pengganti kata *dalam*. Perbaikan kalimat pada Pasal 50, ayat (2) adalah sebagai berikut.

(2) Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penunjukan menteri yang ditugasi Presiden *untuk* melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang *bersama dengan* DPR.

e. Kesalahan Penggunaan Tanda Baca Titik Dua (:)

Kesalahan penggunaan tanda baca titik dua (:) ditemukan pada beberapa pasal sebagai berikut.

1. BAB III, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, dan Pasal 15,
2. BAB IV, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 23, ayat (1) dan (2), Pasal 33, Pasal 35, Pasal 38, ayat (1) dan (2),
3. BAB V, Pasal 43, ayat (1) dan (4), Pasal 45, ayat (2), Pasal 57, ayat (2),
4. BAB VII, Pasal 65, ayat (2), Pasal 67, Pasal 68, ayat (1), (3), dan (4), Pasal 69, ayat (1), Pasal 71, ayat (3),
5. BAB IX, Pasal 81, Pasal 82, serta
6. BAB XI, Pasal 96, ayat (2).

Pada BAB III Pasal 5 terdapat kesalahan penggunaan tanda baca (:). Tanda baca (:) di antaranya digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian atau pemerian (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 2012:62). Temuan hasil penelitian pada BAB III, Pasal 5 adalah sebagai berikut.

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; *dan*
- g. keterbukaan.

Pernyataan tersebut belum lengkap, sehingga sebelum rincian tidak perlu menggunakan tanda baca (:). Selain itu, kata sambung *dan* pada huruf (f) tidak diperlukan karena sudah diwakili dengan tanda baca (;). Berdasarkan argumentasi tersebut, pembetulan ejaan pada BAB III Pasal 5 adalah sebagai berikut.

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan;
- g. keterbukaan.

Kesalahan penggunaan tanda baca (:) terdapat juga pada BAB VII Pasal 67. Berikut kalimat yang dimaksud.

Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdiri atas:

- a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; *dan*
- b. pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

Penggunaan tanda baca (:) tidak perlu dipergunakan pada pernyataan yang belum lengkap yang diikuti dengan rincian. Selain itu, juga penghilangan kata sambung *dan* karena sebelumnya menggunakan tanda baca (;) yang dipakai untuk menunjuk kesetaraan. Berikut ini perbaikan kalimat pada BAB VII Pasal 67.

Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdiri atas

- a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus;
- b. pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

BAB IV
KEDUDUKAN BAHASA INDONESIA BAKU
UNTUK MENGHINDARI MULTITAFSIR

Bahasa Indonesia baku merupakan salah satu instrumen untuk mendukung terselenggaranya sistem kekuasaan negara dalam menjalankan makna filosofi Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara Kesatuan. Subtansi pokok dalam sistem negara kesatuan adalah adanya kaidah-kaidah atau norma-norma yang menjadi rujukan terintegrasinya antara cita-cita dan program yang dilaksanakan.

Makna filosofis ini juga yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Sejauh mana penggunaan bahasa Indonesia baku sebagai salah satu instrumen pemersatu bahasa dalam aktualisasinya membentuk dan mempengaruhi sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sangatlah relevan dan penting untuk dikaji secara mendalam. Hal ini tentunya akan berimplikasi pada tatanan struktur dan sistem bernegara dalam menjalankan konsep dan tujuan negara sejahtera dengan sebaik-baiknya.

Seorang ahli hukum berkebangsaan Belanda, Prof. Buys beranggapan bahwa undang-undang dalam arti material ialah setiap keputusan pemerintah (penguasa, *overheid*) yang menurut materi (*isi*) keputusan itu bersifat mengikat secara umum. Perumusan ini juga dapat dikatakan sebagai peraturan-peraturan hukum objektif. Selanjutnya, apa yang disebut undang-undang dalam arti formal ialah keputusan pemerintah yang dapat disebut undang-undang karena bentuk, dalam mana ia timbul atau dengan kata lain, karena cara timbulnya (*wijze van pesstandkoming*). Berikut ini tinjauan undang-undang dalam arti formal di dalam praktik.

Di Negeri Belanda, kekuasaan pembentuk undang-undang dilakukan oleh Raja bersama-sama dengan Staten Generaal (Undang-Undang Dasar Belanda pasal 112). Dalam Undang-Undang Dasar dipakai istilah Undang-Undang selalu dimaksud keputusan dan Raja dan Staten Generaal. Di Indonesia, undang-undang ditetapkan oleh Presiden (yang dibantu oleh Menteri, Pemerintah) bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Undang-Undang Dasar RI Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20 ayat 1). Maka dari itu keputusan Pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat adalah merupakan undang-undang (Sudarsono 2003: 14-15).

Berdasarkan pandangan dan perbandingan tersebut, dapat dipahami secara materil bahwa daya ikat yang ada dalam peraturan perundang-undangan substansinya menjadi instrumen yang mengikat umum. Oleh karena itu, substansi materiil jika mengikat pada ranah umum, kaidah-kaidah yang digunakan di antaranya dalam bahasa pembentukan hukum, tentunya juga harus bersifat umum. Hal ini tentunya, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kaidahnya juga bersifat umum.

Berkaitan dengan kedudukan bahasa Indonesia baku dalam implementasi kajian Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sesuai dengan pasal-pasal dan isi dalam peraturan perundang-undangan dapat dijabarkan ketentuan sebagaimana pada berikut.

Tabel 1
Instruksional Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

No	Pasal/letak ketentuan	Isi
1	Pasal 5 point f	Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi Kejelasan Rumusan. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
2	Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan BAB I Kerangka Peraturan Perundang-undangan point 12	Jika dalam perjanjian atau persetujuan internasional bahasa Indonesia digunakan sebagai salah satu teks resmi, nama perjanjian atau persetujuan ditulis dalam bahasa Indonesia, yang diikuti oleh bahasa asing dari teks resmi yang ditulis dengan huruf cetak miring dan diletakkan di antara tanda baca kurung.
3	Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan BAB I Kerangka Peraturan Perundang-undangan point 13	Jika dalam perjanjian atau persetujuan internasional, bahasa Indonesia tidak digunakan sebagai teks resmi, nama perjanjian atau persetujuan ditulis dalam bahasa Inggris dengan huruf cetak miring, dan diikuti oleh terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.
4	Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan BAB I Kerangka Peraturan Perundang-undangan point 50	Dasar hukum yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan zaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949, ditulis lebih dulu terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan kemudian judul asli bahasa Belanda dan dilengkapi dengan tahun dan nomor <i>Staatsblad</i> yang dicetak miring di antara tanda baca kurung.

5	Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan BAB III Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan point 242	Bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun, bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan
6	Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan BAB III Ragam bahasa Peraturan Perundang-undangan point 243	Ciri-ciri bahasa Peraturan Perundang-undangan, antara lain sebagai berikut. a. lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan; b. bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai; c. objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud); d. membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten; e. memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat; f. penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; Contoh: buku-buku ditulis buku murid-murid ditulis murid g. penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital. Contoh: - pemerintah - wajib pajak - Rancangan Peraturan Pemerintah
7	Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12	Dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan, digunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.

	Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan BAB III Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan point 246	
8	Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan BAB III Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan point 249	Tidak memberikan arti kepada kata atau frasa yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.
9	Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan BAB III Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan point 253	Penyerapan kata, frasa, atau istilah bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan jika: <ul style="list-style-type: none"> a. mempunyai konotasi yang cocok; b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia; c. mempunyai corak internasional; d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau e. lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam bahasa Indonesia

Berdasarkan isi dalam ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat analisis terkait kedudukan bahasa Indonesia baku untuk menghindari multitafsir dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

Bahasa Indonesia baku menjadi salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas dalam hal ini diartikan dalam perspektif paton sebagaimana ditafsirkan oleh Satjipto Rahardjo bahwa asas hukum merupakan sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat sehingga hukum itu bukan hanya kumpulan dari peraturan-peraturan semata (Sulaiman 2017).

Dalam Proses perumusan pembentukan peraturan perundang-undangan, penggunaan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku

menjadi instrument wajib dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pembentukan yang ada dalam lembaga tertentu yang memiliki kewenangan sebelum peraturan tersebut disahkan oleh lembaga yang berwenang. Perumusan perundang-undangan di DPR RI dilakukan oleh Kesekretariatan Jenderal, sedangkan keputusan dan penetapan peraturan perundang-undangan berlaku tidaknya dilakukan oleh sidang Paripurna DPR RI.

Berdasarkan ketentuan dan analisis tersebut, setiap peraturan perundang-undangan memungkinkan terjadinya ketidaksesuaian dalam penggunaan tata bahasa Indonesia baku yang baik dan benar. Akan tetapi, secara substansi, kedudukan penggunaan bahasa Indonesia baku menjadi instrumen wajib diterapkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perumusan.

Terjadinya hal-hal yang bersifat inkonsistensi penggunaan bahasa Indonesia baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah karena faktor kebijakan yang bersifat otoratif. Negara memiliki otonomi sendiri dan dapat mengadakan tindakan sendiri, terutama dalam masa krisis. Ia tidak hanya menerima *input* dari lingkungan, tetapi atas dasar itu membuat keputusan-keputusan dan kebijakan yang otoratif. Selain itu, institusi juga turut menentukan bentuk dan sifat dari perilaku aktor (Budiardjo 2014:98).

Hasil wawancara terkait penggunaan bahasa Indonesia baku dalam pembentukan perundang-undangan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2
Penggunaan Bahasa Indonesia Baku
di Kementerian Dalam Negeri

No	Pertanyaan	Jawaban Responden
1.	<p>Bagaimanakah amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar? Bagaimanakah amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia yang baik itu pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penyusunan, maupun pengejaannya. Dalam perumusannya, juga digunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku (tercantum dalam BAB III mengenai ragam bahasa peraturan perundang-undangan, Nomor 242 dan 246). 2. Sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan kaidah yang baik dan benar. 3. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, penggunaan bahasa Indonesia diwajibkan dan diharuskan. 4. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan diwajibkan dan diharuskan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengamanatkan agar bahasa perturan perumusan tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia (Bab III Ragam Bahasa peraturan perundang-undangan dalam lampiran). 6. Di bagian penjelasan Pasal 5 huruf (f) dikatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis, salah satunya adalah bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam batang tubuhnya tidak mengamanatkan secara langsung tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tetapi pedoman untuk menggunakan bahasa yang sesuai kaidah tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,

		<p>khususnya di BAB III lampiran undang-undang dimaksud pada angka 242, 243, dan seterusnya sampai dengan angka 284. Dalam BAB III dimaksud bahkan diberikan contoh norma bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah.</p> <p>8. Bahasa peraturan perundang-undangan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya harus sesuai kaidah tata bahasa Indonesia yang baik an benar.</p> <p>9. Dalam bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah bahasa Indonesia, baik pemetukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengejaannya.</p> <p>10. Sudah cukup baik dan tegas.</p> <p>11. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dimulai dari tahap pembuatan naskah akademik/keterangan/penjelasan.</p>
2.	<p>Bagaimanakah implementasi penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar pada lembaga Kementerian Dalam Negeri dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan?</p>	<p>1. Dalam hal perumusan undang-undang di Kemendagri, kami menggunakan kalimat yang tegas, jelas, dan singkat serta mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan frasa yang tidak menentu/tidak jelas.</p> <p>2. Masih ada kendala dalam penggunaan bahasa Indonesia.</p> <p>3. Penggunaan bahasa Indonesia diwajibkan dan dalam praktiknya memanggil ahli bahasa Indonesia dalam penyusunannya.</p> <p>4. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar diwajibkan dalam setiap penyusunan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman dengan aturan yang ada dan kamus besar bahasa Indonesia.</p> <p>5. Implementasi penggunaan bahasa Indonesia sudah dilakukan dengan baik, selain itu, terdapat sistem Pakor (paraf dan koordinasi dari pihak-pihak terkait, sehingga terjadi proses <i>crosscheck</i> baik substansi maupun bahasa.</p> <p>6. Implementasinya adalah ketika komponen sedang permen atau produk hukum lainnya, maka mengundang Biro</p>

		<p>hukum untuk memastikan sistematika perundang-undangan termasuk bahasa.</p> <p>7. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di Kemendagri disesuaikan dengan pedoman yang telah dicontohkan dalam BAB III lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya untuk perancangan produk hukum di lingkungan Kemendagri.</p> <p>8. Dalam implementasinya, penggunaan bahasa Indonesia dalam pembentukan undang-undang haruslah menggunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku dan menggunakan frasa yang jelas sehingga dapat dimengerti semua pihak.</p> <p>9. Dalam implementasinya, peraturan perundang-undangan menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan sudah diketahui oleh umum.</p> <p>10. Berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM.</p> <p>11. Implementasi tetap sesuai dengan EYD dan bahasa yang mudah dimengerti.</p>
--	--	--

3.	Bagaimanakah peran Kementerian Dalam Negeri pada proses pembuatan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. 2. Cukup signifikan, peran ditingkatkan lagi. 3. Peran Kemendagri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 4. Peran Kementerian Dalam Negeri pada proses pembuatan peraturan perundang-undangan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam setiap penyusunan perundang-undangan dan melakukan pengawasan terhadap daerah dalam penyusunan peraturan. 5. Peran Kemendagri terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan tidak begitu besar, kecuali untuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mendagri proses harmonisasi peraturan dilakukan oleh Kemenkum HAM. 6. Pembuatan peraturan dari Kemendagri ke Kemenkumham untuk harmonisasi. 7. Biro Hukum Kemendagri dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan melakukan tugas dan fungsi harmonisasi dan sinkronisasi, serta fasilitasi berupa penomoran peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga produk hukum yang dihasilkan mudah dipahan diimplementasikan. 8. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan oleh Kemendagri meliputi kegiatan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan. 9. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan undang-undang yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan. 10. Melalui diklat perundang-undangan oleh Kemenkumham. 11. Membina dan mengawasi Pemda dalam peraturan/pembentukan perda.
4.	Sejauh manakah aspek pengawasan yang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan proses legal drafting yang dalam proses ini pastinya meninjau dan

	<p>dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait dengan penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan?</p>	<p>memperhatikan kembali penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Masih perlu pembinaan terkait penggunaan bahasa Indonesia. 3. Penggunaanya dilakukan melalui pengundangan dan antisipasi. Dua fakta tersebut dilaksanakan dalam rangka pengawasan penggunaan norma dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD. 4. Aspek pengawasan yang dijalankan oleh Kemendagri melalui proses harmonisasi, fitting, pengundangan, dan autentifikasi. 5. Aspek pengawasan yang dijalankan oleh Kemendagri terkait penggunaan bahasa yang baik dan benar menggunakan mekanisme PAKOR (paraf dan koordinasi) secara bottom up dari pihak-pihak terkait untuk dilakukan <i>crosscheck</i> substansi maupun bahasa. 6. Pengawasan adalah dengan Pakor secara bottom up dari pihak-pihak terkait dan di <i>crosscheck</i> substansi dan bahasa. 7. Sehubungan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Kemendagri selalu harus melalui proses harmonisasi di Biro Hukum, maka pengawasan terhadap penggunaan bahasa yang baik sudah termasuk include dalam proses harmonisasi pembuatan peraturan perundang-undangan di Biro Hukum. 8. Dalam hal melakukan legal drafting, Kemendagri melakukan pengawasan dan pengkajian ulang terhadap tata bahasa agar nantinya kalimat/kata yang terkandung dalam sebuah undang-undang itu bisa memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. 9. Aspek pengawasan yang dilakukan Kemendagri adalah ketika melakukan proses legal drafting. Ketika legal drafting dilakukan proses pengawasan terhadap kata dan susunan kalimat agar tetap sesuai kaidah bahasa Indonesia. 10. Pengawasan sudah diatur dalam
--	---	--

		Permendagri 88/2013. 11. Melakukan koreksi secara berjenjang (oleh atasan) bila terdapat perbaikan penggunaan bahasa Indonesia dalam penggunaan peraturan perundang-undangan.
--	--	--

Tabel 3
Penggunaan Bahasa Indonesia Baku di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

No	Pertanyaan	Jawaban Responden
1.	Bagaimanakah amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar ? Bagaimanakah amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar?	<p>1. Bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengejaannya. Namun, bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisannya. Hal ini tercantum pada Lampiran II Angka 242 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>2. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12, Tahun 2011 bahasa perundang-undangan pada dasarnya tunduk kepada kaidah tata bahasa yang baik yang menyangkut pembentukan kata, kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun demikian, bahasa perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang beratikan atau kejelasan pengertian, ketegasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum.</p> <p>3. Bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengejaannya serta mempunyai</p>

		<p>corak tersendiri yang bercirikan kejernihan/kejelasan, pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian atau ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan. Ciri-cirinya: lugas, bercorak, objektif, membakukan makna kata, meberikan definisi, penulisan bermakna tunggal dengan menggunakan kalimat tegas, jelas, singkat, mudah dimengerti.</p> <p>4. Tidak ada amanat langsung dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun, dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang teknik penyusunan Peraturan perundang-undangan terdapat BAB III mengenai Ragam Bahasa Peraturan perundang-undangan di mana pada poin A mengenai bahasa peraturan perundang-undangan disebutkan bahasa per-uu pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengejaannya. Namun bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan taat asas.</p> <p>5. Penyusunan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah merupakan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu kejelasan rumusan di mana harus menggunakan sistematika, pilihan kata atau istilah serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti.</p>
--	--	---

2.	Bagaimanakah implementasi penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar pada Kementerian Hukum dan HAM dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam proses penyusunan suatu Peraturan perundang-undangan , Kementerian Hukum dan HAM selalu berpedoman pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terutama ketentuan yang tercantum pada angka 242. Dalam menyusun suatu Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, digunakan kata-kata yang tepat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. 2. Kementerian Hukum dan HAM dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sangat memperhatikan penggunaan bahasa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang baik dan benar. 3. Sudah diterapkan dengan baik. 4. Implementasinya:(1)tidak menggunakan kata/frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas, (2) menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baku, dan (3) untuk memberikan perluasan pengertian kata/istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat opini baru. 5. Dalam setiap penyusunan peraturan perundang-undangan selalu menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah yang berlaku dan kata-kata yang ada dalam KBBI agar tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya. 6. Bahasa Indonesia harus digunakan secara baik dan benar dalam setiap penyusunan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi salah tafsir agar jelas pengertiannya. 7. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang secara baik dimengerti dan dipahami dengan pelaksana undang-undang itu sendiri, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan benar.
----	---	---

3.	Bagaimanakah peran Kementerian Hukum dan HAM pada proses pembuatan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Hukum dan Hak Asas Manusia mempunyai peran dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari penyusunan naskah akademik, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan ditingkat panitia antar kementerian yang melibatkan wakil dari kementerian/lembaga yang terkait, dan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan. Dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, Kementerian Hukum dan HAM selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Selain itu, dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM selalu melibatkan atau berkoordinasi dengan ahli bahasa. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam teknik penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. 2. Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal PP mempunyai program yang cukup besar dalam menjaga konsistennya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perumusan norma peraturan perundang-undangan. 3. Sudah menerapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. 4. Peran Kemenkumham pada proses pembuatan peraturan perundang-undangan, yaitu (1) untuk dapat mewujudkan Indonesia sebagai Negara hukum. Negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, (2) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan per-uu-an yang baik perlu dibuat peraturan per-uu-an agar tidak melanggar norma hukum. 5. Setiap kata, kalimat dan norma yang digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan memperhatikan
----	--	--

		<p>kaidah bahasa yang baik dan benar.</p> <p>6. Dalam setiap penyusunan peraturan menggunakan bahasa Indonesia Indonesia sesuai dengan kaidah tata bahasa dan seringkali melibatkan ahli bahasa.</p> <p>7. Kemenkumham Repblik Indonesia tetap berperan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan</p>
4.	<p>Sejauhmanakah aspek pengawasan yang dijalankan oleh Kementrian Hukum dan HAM terkait dengan penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan?</p>	<p>1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak mempunyai suatu unit utama yang bertugas melakukan pengawasan terkait penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun Kementerian Hukum dan HAM selalu dilibatkan dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan di kementerian/ lembaga lain. Dengan demikian Kementerian hukum dan HAM dapat memberikan masukan secara langsung.</p> <p>2. Aspek pengawasan penggunaan bahasa yang baik dan benar yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM ialah melaksanakan proses harmonisasi, sinkronisasi terhadap penyusunan norma peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>3. Kami berperan aktif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga pengawasan bukan kegiatan yang berdiri sendiri.</p> <p>4. Aspek pengawasan Kemenkumham dalam bahasa yang baik dan benar dalam pembuatan per-uu-an. Pengawasan bahasa secara baik dan benar oleh Kemenkumham perlu dibuat peraturan mengenai cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membetuk peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan proses</p>

		<p>pembentukan peraturan perundang-undangan dapat melibatkan ahli bahasa untuk mendapatkan kejelasan tafsiran dari suatu bahasa sehingga apa yang akan diatur/disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan.</p> <p>6. Dalam setiap norma yang diatur susunan kata dalam kalimat selalu diperhatikan agar tidak terjadi salah penafsiran dan penggunaannya sesuai dengan tujuan dari penormaannya yang disusun (diatur).</p> <p>7. Pengawasan yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam suatu peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan adalah menjamin dan berkomitmen bahwa bahasa yang digunakan tidak menyangkut sara dan pimpinan atas golongan tertentu serta peraturan perundang-undang itu harus dapat dipahami orang banyak.</p>
--	--	---

Tabel 4
Penggunaan Bahasa Indonesia Baku di Lembaga Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

No	Pertanyaan	Jawaban Responden
1.	Bagaimanakah amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar ? Bagaimanakah amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan	<p>1. Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar belum sepenuhnya dijalankan di Jakarta. Dalam pembuatan undang-undang seringkali menggunakan bahasa Indonesia hukum yang bertentangan dengan kaidah bahasa Indonesia yang semestinya. Sebagai contoh penggunaan kata “dalam hal”, “dalam rangka” di awal kalimat.</p> <p>2. Amanat Undang-Undang Nomor</p>

	<p>penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar ?</p>	<p>12 Tahun 2011 bahwa pembuatan dalam Peraturan Perundang-Undangan, bahasa Indonesia baik dan benar harus digunakan harus lugas dan jelas sehingga tidak menimbulkan tafsiran ganda. Selain itu, juga harus objektif dan menekan rasa subjektif. Bahasa Peraturan Perundang-Undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah bahasa Indonesia, namun corak tersendiri (bahasa hukum).</p> <p>3a. Dalam pasal 91 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang tentang P3) diatur bahwa dalam hal peraturan perundang-undangan perlu diterjemahkan dalam bahasa asing. Oleh karena itu, penerjemahannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM.</p> <p>b. Dalam Lampiran II Undang-Undang tentang P3 angka 12, diatur bahwa “jika dalam perjanjian atau persetujuan internasional, bahasa Indonesia digunakan sebagai salah satu teks resmi, nama dalam perjanjian atau persetujuan ditulis dalam bahasa Indonesia yang diikuti oleh bahasa asing dari teks resmi yang ditulis dalam huruf cetak miring dan diletakkan di antara tanda baca kurung”. Sebaliknya, dalam angka 12 Lampiran II Undang-Undang tentang P3 diatur bahwa “jika dalam perjanjian atau persetujuan internasional, bahasa Indonesia tidak dipergunakan sebagai teks resmi, nama perjanjian atau persetujuan atau persetujuan ditulis dalam bahasa Inggris dengan huruf cetak miring, dan diikuti oleh</p>
--	--	--

		<p>terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.</p> <p>c. Untuk perjanjian internasional, diatur dalam angka 240 Lampiran II Undang-Undang tentang P3 bahwa hanya menggunakan dua bahasa, yaitu naskah aslinya dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang.</p> <p>d. Diatur dalam angka 242 Lampiran II bahwa bahasa peraturan perundang-undangan, pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengejaannya. Namun, bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan dan kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum, baik dalam perumusan maupun cara penulisan.</p> <p>e. Dalam angka 246 Lampiran II Undang-Undang tentang P3 diatur bahwa dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan digunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.</p> <p>4. Penggunaan bahasa Indonesia perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan bahasa baku sangat diperlukan sebagai upaya pembakuan berbagai teknik drafting yang dikuasai oleh perancang, tenaga ahli, pejabat, dan stakeholder maupun dari ahli bahasa itu sendiri. Walaupun</p>
--	--	--

		<p>banyak ditemukan kelemahan dan kekurangan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 namun semangat penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa baku diupayakan oleh Tim Asistensi yang berisi perancang undang-undang, peneliti, dan tenaga ahli lainnya, tim oleh dan penentuan, serta ahli bahasa dan pusat bahasa yang dalam proses pembahasan lancarnya undang-undang memenuhi standard an kaidah bahasa Indonesia perundang-undangan dalam menyusun norma, perbaikan drafting, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait penggunaan bahasa Indonesia baik dan benar ada di dalam Lampiran II, yaitu mengenai bahasa Peraturan Undang-Undang.</p> <p>7. Amanat tersebut terdapat dalam Petunjuk Nomor 242, Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun, bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum, baik perumusan maupun cara</p>
--	--	--

		<p>penulisannya.</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengamanatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan namun tetap mengakui adanya kekhasan bahasa perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.</p> <p>9. Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, lihat lampiran 243 dan 243 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.</p> <p>10. Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.</p> <p>11. Dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>12. Bahasa Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Tetapi, bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum, baik perumusan maupun cara penulisannya. Lihat BAB III Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait ragam bahasa peraturan perundang-undangan.</p> <p>13. Diutamakan bahasa perundang-</p>
--	--	---

		undangan (bahasa hukum) dengan selalu memperhatikan kaidah penulisan bahasa Indonesia. 14. Kurang menegaskan prioritas bahasa hukum di atas bahasa Indonesia. 15. Sudah diamanatkan.
2.	Bagaimanakah implementasi penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar pada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan?	1. Penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar sudah dijalankan dalam implementasi pembuatan uu di DPR dengan catatan tidak bertentangan dengan bahasa hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam setiap pembahasan RUU antara DPR dan pemerintah selalu di didampingi oleh ahli bahasa yang berasal dari Balai Bahasa. 2. Sudah diimplementasikan dengan baik dan benar dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga dengan memperoleh masukan dari ahli bahasa pada setiap proses pembuatan dalam peraturan perundang-undangan. 3. Dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, Dewan Perwakilan Rakyat RI selalu mengikutsertakan ahli bahasa dan juga didukung oleh Tim Asistensi yang terdiri dari perancang uu, peneliti, dan ahli bahasa. Dalam memberikan dukungan keahlian, perancang undang-undang berpedoman pada teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang tentu saja memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan

		<p>benar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Sudah baik. 5. Implementasi penggunaan bahasa Indonesia baik dan benar di DPR dilakukan dengan menghadirkan ahli bahasa ketika dilakukan pembahasan tingkat I antara DPR dan pemerintah. 6. Bahasa Indonesia secara baik dan benar diimplementasikan pada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam proses pembuatan dalam peraturan perundang-undangan terutama pada tahapan penyusunan dan pembahasan Undang-Undang dan Peraturan DPR dengan perpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan kaidah tata bahasa Indonesia. 7. Penerapannya sangat ketat, terbukti salah satunya dengan melibatkan ahli bahasa dari Lembaga Bahasa dalam proses pembahasan RUU. 8. Sudah diimplementasikan dengan baik dan benar dan berpedoman pada lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 9. Penggunaan bahasa Indonesia sudah diimplementasikan dengan baik dan benar dan berpedoman pada lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 10. Implementasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di DPR RI telah dilakukan dengan mengkombinasikan bahasa hukum dalam penyusunan undang-undang. Hal ini juga telah melibatkan ahli bahasa dalam proses pembentukan perundang-undangan khususnya undang-
--	--	--

		<p>undang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Implementasi penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar sudah dilakukan dengan baik pada tahap perumusan norma dalam rancangan undang-undang. 12. Implementasi penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan selalu disesuaikan dengan bahasa Indonesia secara baik dan benar yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 13. Baik. 14. Sangat baik karena disertakan ahli bahasa dalam setiap pembahasan RUU. 15. Implementasi penggunaan bahasa sudah sangat baik dalam setiap pembahasan didukung oleh ahli bahasa.
3.	<p>Bagaimanakah peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada proses pembuatan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar ?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota DPR banyak yang belum menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Mungkin hal ini disebabkan dari banyaknya fraksi yang ada (10 fraksi) dan dipengaruhi juga oleh penggunaan bahasa daerah masing-masing anggota sesuai dengan daerah pemilihnya. 2. Peran DPR dalam proses pembuatan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dengan melibatkan ahli bahasa dalam pembahasan bersama dengan pemerintah. 3. Sebagai lembaga legislatif, kewenangan membuat undang-undang lebih banyak terletak pada kewenangan DPR RI. Walaupun membuat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia

		<p>Tahun 1945, kewenangan dilakukan oleh Presiden dan DPR. Dalam tahapam pembentukan undang-undang selalu ada tahapan Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin). Dalam rapat, Timus dan Timsin terutama, ahli bahasa diberikan pors yang berarti untuk memeriksa kata, frasa, dan kalimat dalam norma-norma pasal Draft RUU dan kalimat-kalimat dalam Naskah Akademik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Sudah baik. 5. Peran DPR pada proses pembuatan RUU terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia baik dan benar melalui persetujuan atas usul ahli bahasa yang melakukan koreksi terhadap draft RUU yang sedang dibahas. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berperan menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar pada proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan terutama dalam tahapan penyusunan dan pembahasa undang-undang dan peraturan DPR dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan dan kaidah tata bahasa Indonesia. 7. Peran DPR dalam proses pembuatan dalam peraturan perundang-undangan adalah selalu menghadirkan ahli bahasa dari Pusat Bahasa dalam setiap pembahasan undang-undang. 8. DPR sangat memperhatikan aspek tersebut. 9. Peran DPR dalam hal ini dilakukan dalam proses perumusan norma yang terdapat
--	--	---

		<p>dalam undang-undang.</p> <p>10. DPR selalu mengikutsertakan ahli bahasa dalam pembahasan rancangan undang-undang agar rumusan yang dihasilkan sesuai dengan tata bahasa.</p> <p>11. DPR RI mempunyai peran yang sangat penting terkait penggunaan bahasa Indonesia baik dan benar dalam pembuatan undang-undang karena DPRRI merupakan lembaga Pembentuk Undang-undang yang telah dimanatkan oleh konstitusi. Dalam pembuatan undang-undang, DPRRI mengikutsertakan ahli bahasa untuk memberi dukungan pembentukan undang-undang.</p> <p>12. Sangat memperdulikan pendapat ahli bahasa.</p> <p>13. Peran DPR signifikan dalam menghasilkan undang-undang yang berbahasa Indonesia baik dan benar karena digunakan sebagai rujukan dalam proses belajar ilmiah.</p> <p>14. Melibatkan ahli bahasa dalam pembahasan undang-undang.</p>
4.	Sejauhmanakah aspek pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkait dengan penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan?	<p>1. Pengawasan yang dilakukan oleh DPR belum sepenuhnya efektif dan banyak ditemukan penggunaan bahasa yang tidak sesuai norma. Hal ini disebabkan banyaknya jenis RUU yang dibahas, terkadang menggunakan ketentuan yang sangat teknis.</p> <p>2. Melakukan review terhadap draft RUU/UU.</p> <p>3. Sudah baik.</p> <p>4. Aspek pengawasan yang dilakukan DPR terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam proses pembuatan peraturan perundang-</p>

		<p>undangan yaitu setiap anggota diberi kesempatan untuk memberikan arahan, menerima, maupun menghapus rumusan drafting yang diajukan oleh Tim Asisitensi, pemerintah maupun steakholder dalam penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-undang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Dewan Perwakilan Rakyat tidak berfungsi sebagai pengawas dalam proses pembuatan undang-undang karena berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, proses pembuatan peraturan perundang-undangan memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dalam proses pembuatan undang-undang, DPR RI bertindak sebagai pembentuk undang-undang bukan sebagai pengawas. 6. DPR terlibat langsung bersama dengan pemerintah dalam proses pembentukan undang-undang. 7. Aspek pengawasan dilakukan dengan cara melakukan penyisiran rumusan norma dalam pasal, jika dimungkinkan terjadi kesalahan penggunaan bahasa Indonesia tidak secara baik dan benar. 8. DPR dalam tahapan perumusan dan sinkronisasi selalu meminta pendapat ahli bahasa terhadap norma rancangan undang-undang yang dirumuskan. 9. DPRRI mengikutisertakan ahli bahasa dalam pembahasan rancangan undang-undang, jika dilihat dari aspek pengawasan, maka hal itu menjadi penting agar norma-norma dalam rancangan undang-undang sesuai dengan
--	--	--

		<p>kaidah bahasa Indonesia baik dan benar.</p> <p>10. Sebatas dalam pembahasan undang-undang berlangsung, selanjutnya diserahkan ke Sekretariat Negara.</p> <p>11. Dewan Perwakilan Rakyat selalu mengecek penggunaan bahasa Indonesia pada tahap pembahasa RUU.</p>
--	--	--

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan kaidah bahasa Indonesia baku sebagai wujud menghindari multitafsir menjadi landasan dasar yang dianggap keharusan oleh lembaga negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini menjadikan argumentasi yuridis bahwa sistem penyelenggaraan di Indonesia secara umum sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KENDALA DALAM PROSES PENERAPAN PENGGUNAAN
BAHASA INDONESIA BAKU UNTUK MENGHINDARI
MULTITAFSIR DALAM PROSES PEMBUATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya bisa dilihat berdasarkan sisi normatif. Adanya kekuasaan politik sebagai unsur utama dalam pembentuk sangat mewarnai dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan jika dikaitkan dengan persoalan keabsahan sebuah peraturan perundang-undangan dibentuk.

Pada sisi lain, selain persoalan kekuasaan politik, faktor pemahaman filosofis bernegara juga menjadi persoalan yang menentukan kualitas sebuah peraturan perundang-undangan diarahkan agar tidak mengandung istilah yang multitafsir. Di sini jelas bahwa penggunaan bahasa Indonesia baku dalam pembentukan perundang-undangan acapkali bukan menjadi instrumen penjamin landasan perundang-undangan baik dan benar.

Persoalan sosiologis menjadi hal yang tidak luput dari alasan bahasa Indonesia baku di posisikan pada ruang yang abstrak. Hal ini disebabkan masyarakat kurang memiliki pemahaman yang sama terkait ketatabahasaan. Di samping itu, masyarakat juga memiliki karakteristik bahasa yang berbeda-beda yang mengakibatkan impementasi penggunaan bahasa baku dalam penggunaan pembentukan perundang-undangan mengalami hambatan secara signifikan.

Sementara itu, pada aspek yuridis, kurang adanya ketegasan yang dituangkan dalam proses pengesahan suatu perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn menjadi salah satu persoalan yang melatarbelakangi penggunaan bahasa Indonesia baku sebagai upaya menghindari salah tafsir. Penggunaan bahasa Indonesia baku dipahami

sekadar berlaku pada proses perumusan, sedangkan pada proses pengesahan penggunaan bahasa Indonesia baku tidak menjadi rujukan utama. Beberapa kelemahan dalam landasan sosiologis, filosofis dan yuridis, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5
Kelemahan Penggunaan Bahasa Indonesia Baku
di Kementerian Dalam Negeri

No	Pertanyaan	Jawaban Respondnen
1.	Bagaimanakah kendala filosofis yang dihadapi dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan bahasa yang baik dan benar?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika proses pembentukan, sering kali terjadinya kebingungan apakah kalimat yang sudah disusun itu mengikuti bahasa Indonesia yang baik dan benar. 2. Perlu kajian-kajian dalam penyusunan perundang-undangan. 3. Tidak ada kendala filosofis. 4. Tidak ada kendala yang berarti karena berdasarkan peraturan di atasnya. 5. Sejauh ini tidak ada kendala filosofis. 6. Kendala filosofis yang terjadi adalah ketika peraturan mengenai bahasa yang tepat dalam suatu rancangan perundang-undangan itu menjadi sebuah polemik tersendiri. 7. Kendala filosofis yang terjadi adalah ketika pemikiran yang ada di peraturan undang-undang itu sudah tertinggal dari keadaan sebenarnya di masyarakat karena pada dasarnya hukum itu bersifat rigid, sehingga susah diubah dan selalu ketinggalan. 8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sudah cukup baik dan tegas.
2.	Bagaimanakah kendala sosiologis yang dihadapi dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan terkait dengan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam proses pembentukan undang-undang, ada kala tim pembentuk khawatir bahwa nantinya penggunaan bahasa dan mengikuti kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar nantinya sulit dimengerti oleh masyarakat.

	<p>penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Belum terbentuknya pemaknaan kata yang belum bisa dimengerti. 3. Tidak ada kendala. 4. Tidak ada kendala sosiologis. 5. Tidak ada kendala yang berarti sepanjang dilakukan koordinasi antara pihak-pihak terkait. 6. Ada kendala, karena penggunaan bahasa sesuai EYD kadang sering salah ditafsirkan oleh masyarakat. 7. Sering terjadi adanya perubahan kebijakan yang akan dinormakan berdasarkan arahan pimpinan sehingga menghambat proses pembentukan peraturan perundang-undangan. 8. Kendala sosiologis yang terjadi adalah ketika dalam menerapkan kaidah bahasa yang baku dan sesuai ejaan takutnya tidak semua lapisan masyarakat yang memahami karena memang masyarakat lebih paham bahasa gaul ataupun bahasa daerahnya sendiri. 9. Kendala sosiologis yang terjadi adalah dalam perumusan peraturan undang-undang sering mengalami kekhawatiran ketika masyarakat malah tidak paham ketika bahasa undang-undang itu terlalu baku dan mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. 10. Tidak ada kendala.
3.	<p>Bagaimanakah kendala yuridis yang dihadapi dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan bahasa yang baik dan benar?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendala yuridis yang pernah terjadi adalah ketika bahasa hukum sudah bercampur dalam peraturan perundang-undangan sehingga ketika istilah muncul maka bisa menyebabkan orang yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai akan menjadi bingung dibuatnya. 2. Kaidah-kaidah yuridis dalam bahasa kaidahnya bahasa baku atau asing perlu pemaknaan.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Tidak ada kendala. 4. Tidak ada kendala yuridis. 5. Tidak ada kendala yang berarti, sebab mendasarkan pada peraturan perundang-undangan di atasnya. 6. Tidak ada kendala yuridis. 7. Terkadang ada beberapa aturan yang kurang jelas mengatur sehingga ketika akan merumuskan suatu kebijakan agar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ada perbedaan tafsir dalam membaca peraturan tersebut untuk menentukan kebijakan apa yang akan diambil dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kemendagri. 8. Masalah yuridis yang terjadi adalah belum kuatnya dasar hukum yang mengharuskan bahwa setiap peraturan undang-undang yang dibuat itu haruslah sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar dan menggunakan standar bahasa Indonesia yang baku. 9. Kendala yuridis yang bisa terjadi adalah ketika dasar hukum penggunaan bahasa yang kurang kuat sehingga tak semua instansi menerapkan aturan bahasa yang baik dan benar.
--	--	--

Tabel 6
Kelemahan Penggunaan Bahasa Indonesia Baku
di Kementerian Hukum dan HAM

No	Pertanyaan	Jawaban Respondnen
1.	Bagaimanakah kendala filosofis yang dihadapi dalam proses pembuatan	1. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM memiliki kendala filosofis yang dihadapi diantaranya memasukan nilai-nilai dalam Pancasila

	<p>peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan bahasa yang baik dan benar ?</p>	<p>kedalam norma peraturan perundang-undangan sehingga dapat dipahami.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kendala filosofis yang dihadapi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sulitnya menentukan fundamental norma dalam penyusunan norma dan penggunaan bahasa yang bersifat filosofis. 3. Banyak <i>stakeholder</i>/pihak terkait pembentukan peraturan perundang-undangan yang belum mengerti bahwa di dalam peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan tidak hanya sekedar menerapkan bahasa yang baik dan benar, tetapi juga harus sesuai ragam bahasa di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 4. Ada kendala filosofis, alasannya yang menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup kesadaran dan citra hukum yang meliputi kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan UUD 45. 5. Penggunaan bahasa Indonesia tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan yang bercirikan kejelasan pengertian, kebakuan, keserasian dalam perumusan peraturan PUU. 6. Kendala filosofis dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa peraturan yang dibentuk harus mempertimbangkan pandangan hidup, wawasan, dan tata hukum yang meliputi suasana kebatinan semua istilah bangsa Indonesia yang bersumber dari penjelasan dan pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2.	<p>Bagaimanakah kendala sosiologis yang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM memiliki kendala

	<p>dihadapi dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar?</p>	<p>sosiologis di antaranya imbulnya perbedaan pendapat/penafsiran bahasa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Kendala sosiologis yang dihadapi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah penyusunan norma yang berkaitan dengan kondisi sosiologis masyarakat yang akan dituangkan dalam norma.</p> <p>3. Ada kendala sosiologis, yaitu untuk kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.</p> <p>4. Ada kendala sosiologis, dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa aspek dan penggunaan bahasanya juga bahasa yang sesuai dengan EYD.</p>
3.	<p>Bagaimanakah kendala yuridis yang dihadapi dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan bahasa yang baik dan benar ?</p>	<p>1. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM memiliki kendala yuridis diantaranya bagaimana memahami ragam bahasa perundang-undangan dan menggunakannya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Kendala yuridis yang dihadapi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah dalam penulisan dasar hukum perlu memperhatikan teknik penulisan dari hukum.</p> <p>3. Kendala yuridis (1) kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, (2) persoalan hukum baik secara substansi atau materi, dan (3) tumpang-tindih.</p> <p>4. Kendala yuridis dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan peraturan yang dibuat untuk mengisi kekosongan hukum yang mempertimbangkan segala aspek hukum yang ada yang diubah.</p>

Tabel 7
Kelemahan Penggunaan Bahasa Indonesia Baku di Lembaga
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

No	Pertanyaan	Jawaban Responden
1.	Bagaimanakah kendala sosiologis yang dihadapi dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendala sosiologis, banyaknya jumlah suku bangsa yang ada turut memengaruhi penggunaan bahasa. 2. Sosiologis, kendala yang dihadapi, yaitu terkadang terdapat perbedaan penafsiran antara ahli bahasa dan dari perancang peraturan perundang-undangan dalam menafsirkan/membuat norma di dalam draft RUU. 3. Kendala sosiologis yang dihadapi dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu tidak jarang kemauan dan kebutuhan masyarakat diterjemahkan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, akan tetapi sudah menjadi kebiasaan yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya. 4. Tidak ada kendala. 5. Kendala sosiologis, terkadang masih ada perbedaan prinsip antara bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan bahasa perundang-undangan yang ada di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang diutamakan biasanya adalah bahasa peraturan undang-undang yang kadang menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. 6. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan belum melibatkan ahli bahasa sehingga kesulitan ketika menyusun kalimat-kalimat yang kompleks. Ahli bahasa dilibatkan dalam tahapan pembahasan rancangan undang-undang di alat kelengkapan DPR bukan dalam tahapan penyusunan rancangan undang-undang. 7. Bahasa hukum dan perundangan sangat khas terkadang tidak dapat dipenuhi oleh

		<p>tata bahasa Indonesia secara umum. Sedangkan masyarakat sebagai pihak yang diatur kebanyakan hanya memahami bahasa Indonesia secara umum.</p> <p>8. Kendala sosiologis muncul pada saat ada konteks perbedaan makna dalam perumusan norma, namun hal ini diatasi dengan adanya peran ahli bahasa.</p> <p>9. Kendala yang sering dihadapi ketika bahasa yang biasa digunakan tapi tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, akhirnya dipakai bahasa yang sering digunakan. Contoh: perlindungan seharusnya perlindungan.</p> <p>10. Kendala sosiologis yang dihadapi dalam proses pembuatan undang-undang terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah terkadang pendapat dari ahli bahasa tidak akomodir oleh DPR, dikarenakan suatu kata yang sudah menjadi umum di masyarakat, tetapi hal tersebut tidak selalu sering terjadi karena tentunya ahli bahasa dianggap lebih mengetahui terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagai tambahan, terdapat bahasa Indonesia yang baku dan bahasa Indonesia ragam hukum.</p> <p>11. Kurang dikuasai banyak orang tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar.</p> <p>12. Kendala sosiologis pemahaman berbahasa setiap Dewan dipengaruhi oleh bertutur dan mendengar bahasa berdasarkan pengalaman di daerahnya masing-masing.</p>
2.	<p>Bagaimanakah kendala yuridis yang dihadapi dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan bahasa yang</p>	<p>1. Kendala yuridis, banyak istilah yang dipakai dalam suatu RUU merupakan istilah hukum yang sudah baku dan belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia.</p> <p>2. Tidak ada kendala karena alam proses pembuatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.</p> <p>3. Kendala yuridis yang dihadapi dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan terkait penggunaan bahasa yang</p>

<p>baik dan benar ?</p>	<p>baik dan benar tidak ada karena sudah merupakan amanat UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Tidak ada kendala. 5. Tidak ada kendala yuridis yang dihadapi karena pembuatan peraturan perundang-undangan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 6. Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memperkenalkan bahasa peraturan undang-undang dan kekhasannya. Namun demikian, pembentukan undang-undang terikat dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 7. Tidak ada kendala yuridis karena sudah ada pedoman berupa hukum normatif, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 8. Kendala yuridis muncul pada saat ada dua kata yang sama dibedakan dari sudut pandang bahasa Indonesia dan bahasa hukum. 9. Tidak ada kendala yuridis. 10. Tidak ada kendala yuridis dalam proses pembuatan perundang-undangan terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 11. Seringkali diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena penafsiran yang berbeda tentang ahli hukum dan ahli bahasa yang pemaknaannya beragam. 12. Walaupun diwajibkan penggunaan
-------------------------	--

		bahasa Indonesia yang baik dan benar, tetapi jangan sampai menghilangkan maksud/isi bahasa hukum yang dituju. 13. Tidak ada kendala yuridis.
--	--	---

Kendala-kendala tersebut, baik dari sisi yuridis, filosofis, maupun sosilogis menjadi bagian dari persoalan dalam upaya meminimalisasi multitafsir dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui penggunaan bahasa Indonesia baku. Hal tersebut tentunya perlu ditanggapi secara serius mengingat penggunaan bahasa Indonesia baku sebagai bentuk menghindari upaya multitafsir menjadi instrumen utama pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Tabel 8
Hasil Kuesioner Penelitian dari Kanwil
Kemenkum HAM Jawa Tengah

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?	1. Masih ada yang belum sesuai. 2. Masih ada yang belum sesuai. 3. Masih ada yang belum sesuai. 4. Belum, mengingat banyak tata bahasa yang masih multitafsir sehingga peraturan perundang-undangan masih dianggap banyak yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. 5. Belum semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dimana penggunaan kalimat yang multitafsir masih banyak menjadi masalah yang sering muncul sehingga mengakibatkan peraturan perundang-undangan tidak dapat diimplementasikan secara tepat guna. 6. Sudah sesuai. 7. Sudah sesuai.
2.	Apakah	1. Bahasa baku tidak sama dengan bahasa

	<p>penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan bahasa Indonesia baku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan?</p>	<p>hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Bahasa baku tidak sama dengan bahasa, hukum banyak bahasa hukum yang diambil dari bahasa asing 3. Tidak, karena meskipun dalam salah satu amanat dalam konsideran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa bahasa hukum harus bersifat baku, namun dalam praktiknya masih banyak produk peraturan perundang-undangan yang memiliki makna yang simpang siur dikarenakan tidak memiliki kepastian hukum. 4. Tidak, dalam praktik penyusunan produk hukum masih banyak ditemukan kalimat/kata yang tidak sesuai dengan bahasa hukum. 5. Belum sesuai, Bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan, kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> - penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal. Contoh: buku-buku ditulis buku, murid-murid ditulis murid. 6. Belum, beda corak bahasa Indonesia baku dengan bahasa perundang-undangan.
3.	<p>Apakah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah mengamatkan bahasa Indonesia baku secara jelas?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hanya menggunakan bahasa serapan dan bahasa asing 2. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 hanya menghimbau meminimalisasi menggunakan serapan dan bahasa asing 6. Sudah, namun dalam praktiknya penggunaan bahasa Indonesia baku belum menjadi alasan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga masih banyak menimbulkan

		<p>permasalahan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan .</p> <p>7. Dalam Lampiran II angka 246 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa “dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku”.</p>
4.	<p>Bagaimana seharusnya penggunaan bahasa Indonesia baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?</p>	<p>1. Disesuaikan dengan kondisi, biar tidak multitafsir</p> <p>2. Menyesuaikan dengan ketentuan Lampiran II tentang ragam bahasa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>3. Asas kejelasan rumusan pada prinsipnya mewajibkan peraturan perundang-undangan menggunakan pilihan kata atau istilah, serta bahasa yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.</p> <p>4. Asas kejelasan rumusan pada prinsipnya mewajibkan kata yang mudah dimengerti.</p>
5.	<p>Apakah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu diperjelas dalam pengaturan penggunaan bahasa Indonesia baku dan pada mana pada bagian pasal dalam undang-undang tersebut yang dipertegas, sehingga penggunaan bahasa</p>	<p>1. Tidak perlu, tidak ada pasal yang hanya menggunakan bahasa Indonesia baku, yang diatur hanya penulisan bisa menggunakan bahasa asing dengan huruf miring</p> <p>2. Iya, sebagaimana telah ditegaskan pada asas kejelasan rumusan yang pada prinsipnya mewajibkan peraturan per uuan menggunakan pedoman kata/istilah serta bahasa hukum yang jelas dan mudah mengerti.</p> <p>3. Perlu, pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sudah tercantum dalam Lampiran II tentang Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan, sehingga dan pengimplementasian di masyarakat dapat sejalan.</p> <p>4. Ketentuan dalam Lampiran II BAB III tentang Ragam Bahasa Peraturan</p>

Indonesia baku lebih tegas mengaturnya?	Perundang-undangan perlu diperjelas dalam pengaturan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
---	---

Upaya untuk memformulasikan tata bahasa Indonesia baku ke dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentunya sangat dibutuhkan mengingat penggunaan bahasa Indonesia baku akan memperkuat ketentuan formil yang terdapat dalam penyusunan bahasa Indonesia hukum. Penggunaan bahasa Indonesia baku tentunya dapat memberikan nilai-nilai kesadaran melalui dasar kewajiban yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011.

Berdasarkan hasil kuesioner tersebut muncul anggapan bahwa pada tataran empiris (*legal sociologic*) dan realisme hukum, bahasa hukum merupakan bahasa pengungkapan, baik melalui interpretasi dan atau konstruksi tentang pesan-pesan, petunjukpetunjuk, pedoman-pedoman yang dikehendaki oleh hukum (kehendak negara) sebagai sistem norma yang mengikat dan mempunyai sanksi. Karena itu, bahasa hukum juga merupakan bahasa pergaulan dalam dunia realisme hukum (Qomar dkk. 2017:3).

Tabel 9
Hasil Kuesioner Penelitian dari DPRD Kabupaten Pati

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?	1. Sudah sesuai 2. Ya 3. Ya 4. Sudah sesuai 5. Sudah sesuai 6. Ya
2.	Apakah penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan bahasa Indonesia baku sesuai dengan ketentuan	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya 5. Ya

	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?	6. Ya
3.	Apakah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah mengamanatkan bahasa Indonesia baku secara jelas?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah 2. Ya 3. Ya 4. Sudah sesuai 5. Sudah 6. Ya
4.	Bagaimana seharusnya penggunaan bahasa Indonesia baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan bahasa Indonesia baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah hal yang mutlak. 2. Ya 3. Ya 4. Penggunaan bahasa Indonesia baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah hal yang mutlak. 5. Penggunaan bahasa Indonesia baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah hal yang mutlak. 6. Ya
5.	Apakah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu diperjelas dalam pengaturan penggunaan bahasa Indonesia baku dan pada mana pada bagian pasal dalam undang-undang tersebut yang dipertegas, sehingga penggunaan bahasa Indonesia baku lebih tegas mengaturnya?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harus diperjelas penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam batang tubuh. 2. Ya 3. Tidak 4. Harus diperjelas penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam batang tubuh. 5. Harus diperjelas penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam batang tubuh. 6. Ya

Bahasa Indonesia hukum menjadi langkah praktis dan teoritis untuk memperjelas kepastian hukum. Hal tersebut sangat disadari berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Kebutuhan bahasa Indonesia baku oleh DPRD Kabupaten Pati menjadi bagian yang mutlak dipakai dan yang mengilhami adanya upaya mengkonstruksikan masalah secara tepat dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Pandangan demikian sesuai dengan pendapat Lunstedt, dalam bukunya *Hegal Thinking* bahwa hukum adalah tidak lain daripada kehidupan umat manusia itu sendiri dalam kelompok-kelompok yang terorganisir dengan syarat-syarat yang memungkinkan hidup berdampingan secara damai antar kelompok perorangan dan golongan-golongan kemasyarakatan dan bekerja sama guna tujuan yang tiada lain daripada supaya dapat hidup dan berkembang biak (Qomar dkk. 2017:39).

Tabel 10
Hasil Kuesioner Penelitian dari DPRD Kabupaten Demak

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?	1. Sudah 2. Sudah sesuai 3. Sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 4. Sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai pedoman pembentukan undang-undang. 5. Dalam pembentukannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 6. Belum nampak diterapkan.
2.	Apakah penyusunan peraturan perundang-	1. Sudah sesuai 2. Belum 3. Sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

	undangan sesuai dengan bahasa Indonesia baku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?	<ol style="list-style-type: none"> 4. Sudah. Pembentukan peraturan perundang-undangan menggunakan bahasa Indonesia baku sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 5. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baku. 6. Belum 7. Belum sesuai
3.	Apakah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah mengamanatkan bahasa Indonesia baku secara jelas?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum mengamanatkan secara jelas, tetapi dari garis besar dalam lampiran, sudah memberikan penjelasan arah penulisan dari setiap isi apa yang harus diuraikan. 2. Belum 3. Sudah mengamanatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baku secara jelas. 4. Sudah. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sudah mengamanatkan penggunaan bahasa Indonesia secara baku. 5. Pembentukan peraturan perundang-undangan sudah mengamanatkan penggunaan bahasa Indonesia secara baku. 6. Belum tegas mengatur. 7. Belum jelas.
4.	Bagaimana seharusnya penggunaan bahasa Indonesia baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahasa Indonesia yang baku sesuai EYD. 2. Disesuaikan dengan kamus Besar Bahasa Indonesia dan EYD 3. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik memang harus dignakan pada pembentukan perundang-undangan. 4. Penggunaan bahasa Indonesia baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dituangkan dalam peraturan pemerintah/peraturan perundang-undangan. 5. Penggunaan bahasa Indonesia baku harus diterapkan dalam

		<p>pembentukan/penyusunan peraturan perundang-undangan.</p> <p>6. Diatur dalam pasal dan asas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.</p> <p>7. Diatur dalam pasal.</p>
5.	<p>Apakah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu diperjelas dalam pengaturan penggunaan bahasa Indonesia baku dan pada mana pada bagian pasal dalam undang-undang tersebut yang dipertegas, sehingga penggunaan bahasa Indonesia baku lebih tegas mengaturnya?</p>	<p>1. Perlu ditambah pengaturan penggunaan bahasa Indonesia yang baku, sebab mengingat keberagaman bahasa yang ada di Indonesia.</p> <p>2. Perlu dan diatur di dalam pasal tersendiri.</p> <p>3. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sudah tugas dalam pembuatan perundang-undangan.</p> <p>4. Penggunaan bahasa Indonesia baku yang baik dan benar tidak perlu dipertegas karena sudah sesuai dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.</p> <p>5. Penggunaan bahasa Indonesia baku dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sudah jelas tidak perlu penjelasan karena sudah melibatkan tim ahli bahasa.</p> <p>6. Sangat perlu dalam mewujudkan kepastian hukum.</p> <p>7. Sangat perlu.</p>

Kesadaran pembahasaan hukum melalui instrumen perundang-undangan telah melahirkan suatu bentuk gambaran baru oleh DPRD Kabupaten Demak untuk menyusun sebaik mungkin Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman. Bahasa Indonesia baku dianggap sebagai kekuatan berlakunya pasal-pasal dalam Peraturan Daerah, sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia baku pada pada proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan sangat diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum.

Hal ini sejalan dengan pandangan istilah bahwa pembentukan hukum berarti merumuskan peraturan-peraturan yang berlaku umum

bagi setiap orang. Kalau lazimnya pembentukan hukum dilakukan oleh pembentuk undang-undang, maka hakim dimungkinkan pula membentuk hukum, kalau hasil penemuan hukumnya itu kemudian merupakan pedoman bagi masyarakat, yaitu putusan yang mengandung asas-asas hukum yang dirumuskan dalam peristiwa konkret, tetapi berlaku umum (Qomar dkk. 2017:49).

Tabel 11
Hasil Kuesioner Penelitian dari DPRD Provinsi Jawa Tengah

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?	1. Sebagai sebuah undang-undang yang menjadi peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sudah dikatakan cukup baik. Karena dalam pembentukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sudah dilahirkan secara hati-hati dan sudah mempertimbangkan banyak hal agar tidak lagi mengalami kerancuan dan dapat memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi seluruh masyarakat.
2.	Apakah penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan bahasa Indonesia baku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?	Dalam penyusunan naskah akademik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam proses pembentukan Perda, tetapi dalam faktanya, idealnya keberadaan Perda berbanding lurus dari segi kuantitas dan kualitas. Namun, realitanya, pada saat ini, jauh untuk dikatakan baik atau sering diistilahkan dengan “Perda bermasalah”.
3.	Apakah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah	1. Penggunaan bahasa Indonesia baku dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan masih memiliki ketidaktepatan penerapan kaidah dalam peraturan

	mengamanatkan bahasa Indonesia baku secara jelas?	perundang-undangan di Indonesia, antara lain huruf kapital, penulisan kata, tanda/pemilihan kosa kata, ungkapan, penghubung dan perinci tidak sejajar.
4.	Bagaimana seharusnya penggunaan bahasa Indonesia baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?	Bahasa Indonesia yang baku dalam dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seharusnya ditulis dengan teliti dan hati-hati melebihi penulisan untuk kepentingan lain.
5.	Apakah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu diperjelas dalam pengaturan penggunaan bahasa Indonesia baku dan pada mana pada bagian pasal dalam undang-undang tersebut yang dipertegas, sehingga penggunaan bahasa Indonesia baku lebih tegas mengaturnya?	Dalam pengaturan penggunaan bahasa Indonesia yang baku, pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada pada kaidah tata bahasa Indonesia baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengejaannya.

Di DPRD Provinsi Jawa Tengah, unsur kehati-hatian menjadi dasar pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penulisan bahasa hukum dengan teliti dan hati-hati melebihi penulisan untuk kepentingan lain dalam pandangan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah menjadi bagian dari bentuk kewajiban berbahasa Indonesia baku dalam penyusunan dan perancangan Perda.

Hal inilah yang menjadi landasan dasar untuk dipahami bagi DPRD Provinsi Jawa Tengah bahwa bahasa yang dipelajari dan dipakai dalam ilmu pengetahuan adalah bahasa ilmiah atau bahasa keilmuan. Bahasa ilmiah mempunyai ciri-ciri dan sifat-sifat sebagaimana dikemukakan oleh Moeliono (dalam Hartini 2015:4),

yaitu sebagai berikut.

- a. Lugas dan eksak karena menghindari kesamaran dan ketaksaan;
- b. Objektif dan menekan prasangka pribadi;
- c. Memberikan definisi yang cermat tentang nama, sifat dan kategori yang diselidikinya untuk menghindari kesimpangsiuran;
- d. Tidak beremosi dan menjauhi tafsiran yang bersensasi;
- e. Cenderung membakukan makna kata-katanya, ungkapannya dan gaya paparannya berdasarkan konvensi;
- f. Tidak dogmatik atau fanatik;
- g. Bercorak hemat, hanya kata yang diperlukan yang dipakai;
- h. Bentuk, makna, dan fungsinya lebih mantap dan stabil daripada yang dimiliki kata biasa.

Tabel 12
Hasil Kuesioner Penelitian dari DPRD Kabupaten Kudus

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara teknis, belum 2. Belum jelas akan tetapi dan tentunya ada beberapa bagian yang menegaskan hal tersebut. 3. Belum, karena masih terdapat ketidakkonsistenan dalam kebijakan struktur pemerintahan.
2.	Apakah penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan bahasa Indonesia baku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum secara maksimal. 2. Belum secara maksimal. 3. Belum, karena belum diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
3.	Apakah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum jelas, hanya sebatas pada bagian penegas dalam bagian penjelasan. 2. Ya, dalam penjelasan.

	Perundang-undangan sudah mengamankan bahasa Indonesia baku secara jelas?	3. Sudah, tetapi dalam penjelasan sehingga tidak jelas.
4.	Bagaimana seharusnya penggunaan bahasa Indonesia baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya perubahan dalam landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sehingga penegasan dalam penegasan penggunaan bahasa Indonesia baku diatur jelas. 2. Diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 3. Diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
5.	Apakah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu diperjelas dalam pengaturan penggunaan bahasa Indonesia baku dan pada mana pada bagian pasal dalam undang-undang tersebut yang dipertegas, sehingga penggunaan bahasa Indonesia baku lebih tegas mengaturnya?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat perlu diubah. 2. Perlu agar dijadikan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas. 3. Selain diatur dalam asas, juga perlu diatur dalam acuan pembentukan peraturan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Kesadaran hukum anggota DPRD Kudus dalam menjalankan penyusunan Peraturan Perundang-undangan seharusnya mengacu pada pedoman yang jelas dan tegas. Hal inilah yang menjadi instrumen dasar sebagai pedoman dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah (Perda). DPRD Kabupaten Kudus lebih menilai bahwa bahasa hukum adalah bahasa yang digunakan untuk merumuskan dan menyatakan hukum dalam suatu masyarakat tertentu. Hukum hanya dapat berjalan efektif jika dirumuskan melalui bahasa hukum yang tegas dan mencerminkan

nilai-nilai yang hidup dalam suatu masyarakat, dan harus dapat dikomunikasikan dengan baik pada subjek-subjek hukum yang dituju.

Seperti dijelaskan oleh Bahasa hukum adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Namun, karena bahasa hukum adalah bagian dari bahasa Indonesia yang modern, dalam penggunaannya ia harus tetap, terang, monosemantik, dan memenuhi syarat estetika bahasa Indonesia. Sebagai bagian dari bahasa Indonesia, bahasa hukum selayaknya juga mengikuti kaidah bahasa Indonesia secara umum. Hal tersebut dimaksudkan supaya tidak membuka peluang interpretasi ganda. Hal yang disebut terakhir ini sangat penting untuk menghindari agar kepastian hukum dapat dijamin (Hartini 2015:14)

BAB VI

PENUTUP

Secara substansi kedudukan penggunaan bahasa Indonesia baku menjadi instrumen wajib untuk diterapkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Terjadinya hal-hal yang bersifat inkonsistensi penggunaan bahasa Indonesia baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satunya, karena faktor kebijakan yang bersifat otoratif. Negara memiliki otonomi sendiri dan dapat mengadakan tindakan sendiri, terutama dalam masa krisis. Negara tidak hanya menerima *input* dari lingkungan, tetapi atas dasar hal tersebut negara membuat keputusan-keputusan dan kebijakan yang otoratif. Selain itu, institusi juga turut menentukan bentuk dan sifat dari perilaku aktor. Walaupun penggunaan bahasa Indonesia baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sudah diterapkan dalam institusi-institusi perumus pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi perlu ditingkatkan sesuai dengan kaidahnya.

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesalahan-kesalahan penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidahnya ini menimbulkan pemaknaan atau penafsiran yang berbeda, sehingga berakibat pada penerapan hukum yang tidak maksimal, sehingga belum bisa tercipta keadilan hukum yang merata.

Persoalan sosiologis menjadi hal yang tidak luput dari alasan bahasa Indonesia baku di posisikan pada ruang yang abstrak. Hal ini disebabkan masyarakat kurang memiliki pemahaman yang sama terkait ketatabahasaan. Di samping itu, masyarakat juga memiliki karakteristik bahasa yang berbeda-beda yang mengakibatkan implementasi penggunaan bahasa baku dalam pembentukan

perundang-undangan mengalami hambatan secara signifikan. Sementara pada aspek yuridis, kurang adanya ketegasan yang dituangkan dalam proses pengesahan suatu perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini menjadi salah satu persoalan yang melatarbelakangi penggunaan bahasa Indonesia baku sebagai upaya menghindari salah tafsir. Penggunaan bahasa Indonesia baku dipahami hanya sekadar pada proses perumusan, sedangkan pada proses pengesahannya, penggunaan bahasa Indonesia baku tidak menjadi rujukan utama.

Yang menjadi bahan rekomendasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Ada upaya dari pemerintah mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia baku, bukan hanya pada saat perumusan, tetapi juga pada proses pembahasan dan pengesahan suatu perundang-undangan. Kebutuhan atas disesuaikannya kembali Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan prinsip dasar teori negara hukum (*rechstate*). Kebenaran dan keadilan hukum di dalam *rechtsstaat* lebih berpijak atau menggunakan ukuran formal. Artinya, yang benar dan adil itu adalah apa yang ditulis di dalam hukum tertulis. Kepastian penggunaan bahasa Indonesia baku dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, baik pada saat perumusan, pembahasan, maupun pengesahan yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diharapkan tidak terjadi multitafsir. Hal ini sejalan dengan prinsip utama kepastian penggunaan bahasa Indonesia baku sesuai dengan acuan formalnya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Diharapkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan dilakukan perubahan dengan menekankan bagaimana upaya penggunaan bahasa Indonesia pada saat

proses perumusan, pembahasan dan pengesahannya. Semua pihak yang terkait dengan pembentukan peraturan harus memahami bagaimana alur dan proses penggunaan bahasa Indonesia baku sebagai strategi utama menghindari multitafsir dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi untuk pemerintah adalah bahwa persoalan penggunaan bahasa Indonesia baku secara eksplisit memang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini tentunya menjadi persoalan tersendiri meskipun dalam penjelasan dituangkan ketentuan penggunaan bahasa Indonesia tersebut. Salah satu hal yang lebih ditonjolkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan adalah kepentingan politis. Hal ini mengakibatkan proses mekanisme penggunaan bahasa Indonesia baku secara terstruktur dan sistematis tidak menjadi pertimbangan dominan untuk dilakukan.

Dalam praktik legal drafting pertimbangan pemerintah tentunya dihadapkan pada kebutuhan hukum, yaitu sesuai dengan perwujudan kepentingan *social enginiring* (perubahan sosial). Aspek perubahan sosial ini perlu dipahami oleh pemerintah agar didukung melalui peraturan pembentukan perundang-undangan yang bersifat akomodatif dengan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kebakuan tata bahasa Indonesia.

Perumusan peraturan perundang-undangan menjadikan keharusan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan menggunakan bahasa Indonesia baku. Selain itu, juga pada Lampiran II, angka 246 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku. Akan tetapi, penggunaannya memang belum maksimal. Bahkan berdasarkan wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Demak bahwa

penggunaan bahasa Indonesia baku dalam proses pembentukan Peraturan Perundang- undangan perlu dimasukkan ke dalam pasal khusus penggunaan bahasa Indonesia baku, selain juga mengundang ahli bahasa dalam setiap perumusan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin. 2009. *Semantik: Pengantar Studi tentang Makna*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Arifin. E. Zaenal dan S. Amran Tasai. 2000. *Cermat Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Arifin, Ridwan. 2014. "Bahasa Indonesia dalam Undang-Undang yang Salah". (Online), (https://www.kompasiana.com/ridwan-arifinjazz/wow-bahasa-indonesiadalam-undang-undang-ada-yang-salah_55191975a3331), diunduh 29 Oktober 2017).
- Asikin, Zainal. 2013. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budiardjo, Miriam. 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chaer, Abdul. 2009. *Sintaksis Bahasa Indonesia: Pendekatan Proses*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chamamah, Siti. 2017. "Bahasa Hukum Harus Lugas. (Online), (www.hukumonline.com/berita/baca/lt4feb36cd1027/bahasa-hukum-harus-lugas/), diunduh, 2 November 2017).
- Djajasudarma, Fatima. 2009. *Semantik I: Makna Leksikal dan Gramatikal*. Bandung: Refika Aditama.
- Effendi, S., Djoko Kentjono, dan Basuki Suhardi. 2015. *Tata Bahasa Dasar Bahasa Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fachruddin, Irfan. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni, Bandung.
- Friedrich, Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Hadikusuma, Hilman. 2005. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hartini, Lilis. 2014. *Bahasa dan Produk Hukum*. Bandung: Refika Aditama.

- , 2015. *Bahasa dan Produk Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hukumline.com. 2016. "Penggunaan dan Penafsiran "dan/atau" dalam Peraturan Perundang-undangan". (Online), (<http://www.hukumonline.com/>, diunduh 6 April 2016).
- , 2016. "Pengertian Mutatis Mutandis". (Online), (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4bdfcd4e7c122/pengertian-mutatis-mutandis/>, diunduh 9 Mei 2018).
- Keraf, Gorys. 2000. *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: Gramedia.
- , 2001. *Kalimat Efektif*. Jakarta: Gramedia.
- , 2008. *Komposisi: Suatu Pengantar Kemahiran Berbahasa*. Ende-Flores: Nusa Indah.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1995. *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Matanggui, Junaiyah H. 2013. *Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nasution, Bahder Johan dan Sri Waryati. 2001. *Bahasa Indonesia Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syahrul, Ninawati. 2010. "Kerancuan Penataan Penalaran". (Online), (rubrikbahasa.wordpress.com/, diunduh 28 September 2018).
- Pointer, J.A. 2008. *Rechtvinding (Penemuan Hukum)*. Diterjemahkan oleh Arief Sidharta. Bandung: Jendela Mas Pusaka-Anggota Ikapi.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2010. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Bandung: Yrama Widya.

- Qomar, Nurul, Muhammad Syarif Nuh, Dachran S, Busthami, Aan Awari, Hardianto Djanggih, dan Farah Syah Reza. 2017. *Bahasa Hukum: Legal language*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Samekto, Fx. Adji. 2013. *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Indept Publishing
- Setiadi, Fuadi, Ahadi Sulissusiawan, dan Firman Susilo. 2014. “Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Akta Notaris di Kota Sintang”. Artikel penelitian Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Tanjungpura, Pontianak.
- Sidharta. 2006. *Moralitas Profesi Hukumsuatau Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: Refika Aditama.
- Simamora, Jafar. 2010. “Multitafsir Pengertian ‘Ihwal Kegentingan Memaksa’ dalam Penerbitan Perppu”. *Mimbar Hukum*, 22 (1):1-200).
- Staf. 2018. “Arti kata Persetujuan Makna Pengertian dan Definisi dari Persetujuan. (Online), (<https://www.apaarti.com/persetujuan.html/>), diunduh 2 Mei 2018).
- Sudarsono. 2003. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulaiman, King Faisal Sulaiman. 2017. *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*. Yogyakarta Thafa Media.
- Widjono Hs. 2005. *Berbahasa Indonesia: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Grasindo.
- Yanti, Prima Gusti, Fairul Zabadi, dan Fauzi Rahman. 2016. *Bahasa Indonesia: Konsep Dasar dan Penenerapan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Grasindo.

